



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.891, 2021

KEMEN-KUKM. Rencana Strategis. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN
2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan struktur organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020–2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2021

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Setelah krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,3 persen per tahun bahkan dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, menjadi sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utama disebabkan oleh tingkat produktivitas rendah akibat dari transformasi struktural yang belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa kendala utama mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang yang apabila tidak segera diatasi berpotensi menjadi faktor penghambat bagi Indonesia untuk mampu bersaing di era globalisasi dan digitalisasi serta sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin tinggi.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1968-2019 (Persen)



Sumber: BPS diolah kembali oleh Kementerian KUKM

Pada saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)* dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya sebagian pekerjaan di dunia yang dikerjakan oleh manusia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi dan di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum diikuti dengan optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

Ekspansi perekonomian ke depan terutama yang didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business (EoDB)* Indonesia dari peringkat 73 pada Tahun 2019 menuju peringkat 40 pada Tahun 2024. Selanjutnya, ekspansi perekonomian juga ditopang oleh ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7-4,9 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang Tahun

2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa secara riil memiliki pertumbuhan rata-rata 4,7-4,8 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Pembangunan ekonomi ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hal ini tidak hanya meliputi aspek ekonomi, namun juga diiringi oleh aspek sosial dan aspek lingkungan seperti perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kerusakan alam dan generasi akan datang. Oleh karenanya, pembangunan ke depan juga patut mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam, serta kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan daya tampung Lingkungan Hidup (LH). Ketahanan ekonomi juga diharapkan dapat menjawab berbagai isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan inklusivitas yang belum dirasakan oleh seluruh kelompok rentan. Sebagai penggerak perekonomian nasional, dunia usaha juga harus mampu mewujudkan keseimbangan tersebut dan hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan melalui keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air, maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut diharapkan dapat optimal, sehingga dapat memperkuat keterkaitan hulu-hilir baik dari sisi akses sumber daya maupun akses pembiayaan sampai pada akses promosi dan pemasaran. Usaha mikro maupun kecil menghadapi tembok-tembok tebal untuk menerobos menjadi usaha menengah dan tembok penyekat atau penghalang yang dihadapi usaha menengah untuk menjadi usaha besar lebih berlapis-lapis lagi. Mayoritas kelompok usaha mikro dan kecil milik masyarakat

sebetulnya adalah usaha rumah tangga dengan modal dan skala usaha yang terbatas sedangkan yang berukuran menengah berjumlah relatif sedikit atau sangat tipis sehingga struktur pelaku usaha nasional menjadi berongga tengah (*hollow middle*). Usaha kecil dan menengah dapat dikatakan tenggelam atau terjepit di antara dominasi usaha mikro dimana kontribusinya terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sangat rendah dan di lain pihak usaha besar yang jumlahnya sangat sedikit sekali namun kontribusinya terhadap PDB sangatlah dominan dikarenakan perbedaan jumlah modal/kapital. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional yang mencapai 98% dan proporsi usaha besar yang hanya 0,01% dapat menguasai proses bisnis nasional dengan praktek horizontal maupun vertikal integrasinya. Kondisi ini semakin jelas menunjukkan adanya *hollow middle* yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas. Bahkan kemudian hal ini mendorong ketergantungan terhadap impor, dimana sekitar 71,0 persen dari total impor merupakan impor bahan baku dan bahan antara atau pendukung industri pengolahan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce*, dan *financial technology*, namun juga penyedia layanan *internet of things* (IoT). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1,625 persen yaitu USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan *fin-tech* berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai Tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk) (sesuai dengan Narasi RPJMN Tahun 2020-2024, bab II, halaman 6).

Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka membantu pelaku usaha melalui prinsip koperasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional. Peningkatan keterkaitan usaha antar UMKM, kemitraan UMKM dan usaha besar serta kewirusahaan juga terus


didorong, mengingat baru sekitar 7,0 persen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Sementara itu, tren perbaikan terdapat pada sisi kewirausahaan ditandai dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang telah mencapai 3,3 persen pada Tahun 2019. Menurut *The Global Entrepreneur and Development Institute* di Tahun 2020, Indeks Kewirausahaan Indonesia mendapatkan skor 26,0 berada diperingkat 75 dari 137 Negara, sedangkan posisi Indonesia di ASEAN berada di peringkat 6 dari 10 Negara yang ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang cukup besar bagi masyarakat untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Upaya masyarakat untuk berwirausaha belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha, dimana sebagian besar pelaku wirausaha menjalankan usahanya karena tren yang sedang berlangsung pada saat tersebut tidak didasarkan pada pemahaman dan kajian tentang model bisnis, pasar, dan inovasi.

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang masuk ke Indonesia di awal Tahun 2020 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 tidak saja menyerang kesehatan namun juga membatasi kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pasokan barang dan jasa baik antar daerah, antar pulau, dan antar negara untuk keperluan produksi dan kebutuhan, serta pembatasan aktivitas sosial guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan dan terkontraksi seperti yang tergambar pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 (Persen)




Sumber: Diolah oleh BPS

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja serta tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa termasuk produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa kunjungan ke tempat-tempat fasilitas publik. Kondisi ini juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya *counter-cyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan *International Monetary Fund* (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024 sebagai berikut:

Gambar 1.3

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Keuangan dan IMF, 2020

Kondisi tersebut mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam transformasi ekonomi bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan. Untuk itu, sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan suatu sistem perencanaan yang dapat mengorkestrasikan kebijakan agar lebih adaptif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah memberikan tahapan RPJPN 2005-2025 menjadi 4 (empat) tahapan RPJMN yaitu, RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Saat ini RPJPN 2005-2025 memasuki tahapan ke IV yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta

pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu, perspektif gender menjadi salah satu isu strategis dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2020 merupakan awal baru untuk melangkah dalam kerangka Reformasi Birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2019 yang mengamanatkan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan meletakkan harapan besar bahwa alur birokrasi di Kementerian Koperasi dan UKM menjadi efisien dan menghasilkan kinerja yang maksimal dan efektif.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM mengalami perubahan dari 6 (enam) kedeputian menjadi 4 (empat) kedeputian. Penetapan ini dilakukan dengan pendekatan skala usaha kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan tujuan agar program dan kegiatan yang disusun pada perencanaan masing-masing kedeputian tepat sasaran dan tepat guna untuk mendorong modernisasi Koperasi serta UMKM naik kelas. Wajah baru Kementerian Koperasi dan UKM melahirkan semangat baru meskipun tidak mudah untuk dilakukan, mengingat perubahan ini terjadi setelah ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, sehingga menuntut konsistensi dan komitmen besar dalam reformulasi perencanaan dan penganggaran yang tetap selaras dengan dokumen yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun aturan dibawahnya sebagai turunan dalam melaksanakan amanat yang

tercantum. Untuk itu, pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Peraturan tersebut memberikan harapan bagi Koperasi dan UMKM.

Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi.

Implementasi kerangka transformasi ekonomi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

1.2 KONDISI UMUM CAPAIAN PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS DAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2016-2020

Hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 telah dimasukkan dalam perkembangan makro Koperasi dan UMKM nasional serta pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk semakin berdaya saing.

A. PERKEMBANGAN KOPERASI

Secara umum, perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukkan kinerja positif (Tabel 1.1), dimana kebijakan Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 3,9 persen pada Tahun 2016, menjadi 6,2 persen pada Tahun 2020. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan

pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi. Pada Tahun 2016, jumlah volume usaha koperasi sebesar Rp 67,50 triliun, naik 103 persen pada Tahun 2017 menjadi Rp 137,26 triliun disebabkan adanya peralihan sistem basis data Kementerian Koperasi dan UKM menjadi *Online Data System (ODS)*. Setelah itu, nilai volume usaha pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 juga meningkat dengan nilai secara berturut-turut sebesar Rp 145,86 triliun, Rp 154,71 triliun, dan Rp 174,03 triliun. Hal tersebut menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan.

Dilihat dari perspektif skala nasional, peningkatan volume usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp 26,25 triliun pada Tahun 2016, dan terus meningkat hingga Rp 79,30 pada Tahun 2020. Begitu pula dengan modal luar secara nasional dan kepemilikan aset nasional yang terus meningkat hingga Rp 90,48 triliun dan Rp 221,50 triliun di Tahun 2020. Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 21,92 persen dari sejumlah 11.842.415 orang pada Tahun 2016, menjadi 25.984.807 orang pada Tahun 2020.

Tabel 1.1
Perkembangan Kinerja Koperasi Tahun 2016-2020

No	Indikator	*2016	*2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	151.170	152.174	126.343	123.048	127.124
2	Jumlah Anggota (Orang)	11.842.415	18.228.682	20.049.995	22.463.738	25.098.807
3	Jumlah Sertifikasi NIK	7.185	20.136	30.188	35.761	38.865
4	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Triliun)	26,25	66,93	74,90	70,92	79,30

5	Jumlah Modal Luar (Rp. Triliun)	28,23	61,76	66,22	81,19	90,48
6	Jumlah Asset (Rp. Triliun)	54,48	128,70	141,13	152,11	221,50
7	Jumlah Volume Usaha (Rp. Triliun)	67,50	137,26	145,86	154,71	174,03
8	Jumlah PDB Koperasi (%)	3,99	4,48	5,10	5,54	6,20

* Data Koperasi Tahun 2016 diolah dengan sistem perhitungan agregat
Data Koperasi Tahun 2017-2020 diolah berdasarkan data ODS

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan ODS dan LAKIP, 2020

Jika memperhatikan sebaran jumlah koperasi di seluruh provinsi Indonesia (Tabel 2.1), sesuai data *Online Data System* (ODS) per 31 Desember 2020, keberadaan koperasi masih tersentralisasi di Pulau Jawa atau tepatnya di Provinsi Jawa Timur dengan total koperasi aktif sebanyak 22.464 koperasi dan 12.740 koperasi bersertifikat NIK dalam kata lain 12.740 koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan Rapat Akhir Tahun (RAT) koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Ketimpangan ini terjadi mengingat kondisi jumlah penduduk yang 270,20 juta jiwa, sebanyak 56,10% atau sebanyak 151,59 juta jiwa merupakan penghuni Pulau Jawa (BPS, 21 Januari 2021).

Tabel 1.2

Jumlah Koperasi Aktif dan Bersertifikat NIK di Indonesia Tahun 2020

Provinsi	Koperasi		Provinsi	Koperasi	
	Aktif (NIK)	Sertifikat NIK		Aktif (NIK)	Sertifikat NIK
Aceh	4.176	538	Nusa Tenggara Barat	2.479	846
Sumatera Utara	4.593	1.241	Nusa Tenggara Timur	2.808	519

Sumatera Barat	2.047	1.410	Kalimantan Barat	2.904	585
Riau	3.150	764	Kalimantan Tengah	2.633	351
Jambi	2.190	434	Kalimantan Selatan	1.824	480
Sumatera Selatan	4.102	632	Kalimantan Timur	3.036	558
Bengkulu	1.948	531	Kalimantan Utara	558	104
Lampung	2.088	667	Sulawesi Utara	3.722	322
Kepulauan Bangka Belitung	676	343	Sulawesi Tengah	1.405	361
Kepulauan Riau	929	263	Sulawesi Selatan	5.057	871
DKI Jakarta	4.150	874	Sulawesi Tenggara	3.009	325
Jawa Barat	14.706	3.681	Gorontalo	928	220
Jawa Tengah	12.190	4.184	Sulawesi Barat	909	48
D.I. Yogyakarta	1.820	1.292	Maluku	2.430	117
Jawa Timur	22.464	12.740	Maluku Utara	997	155
Banten	4.047	980	Papua	2.293	62
Bali	4.193	2.323	Papua Barat	663	44


Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membagi koperasi ke dalam 17 (tujuh belas) sektor untuk memudahkan proses pendataan. Menurut data *Online Data System* (ODS) Tahun 2020, sektor usaha koperasi di bidang jasa keuangan dan asuransi mendominasi pilihan usaha koperasi yaitu sebanyak 57.370 koperasi, diikuti dengan sektor jasa lainnya sebanyak 40.975 koperasi. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor riil sebanyak 11.659, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 11.858 koperasi. Sektor informasi dan komunikasi sebanyak 867 koperasi serta sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 1.940 koperasi juga menjadi sektor pilihan bagi koperasi di Indonesia. Sektor lain yang hadir dalam usaha koperasi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 744 koperasi, sektor industri pengolahan sebanyak 724 koperasi, sektor jasa perusahaan sebanyak 337 koperasi, sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 201 koperasi, sektor pengadaan listrik dan gas sebanyak 88 koperasi, sektor konstruksi sebanyak 151 koperasi, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebanyak 51 koperasi, sektor jasa pendidikan sebanyak 67 koperasi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 47 koperasi,

sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebanyak 21 koperasi, dan sektor real estat sebanyak 24 koperasi, secara ringkas sebagai berikut:

Gambar 1.4

Jumlah Koperasi berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2020




Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi terbagi dalam 5 (lima) Jenis yaitu: Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Produsen, yaitu:

Gambar 1.5


Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2020



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Sebagaimana hasil dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM, hasil pendataan diolah dan dikelompokkan dalam 44 (empat puluh empat) kelompok yang secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 1.6
Jumlah Kelompok Usaha Koperasi Tahun 2020



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Lebih lanjut, pembagian koperasi kedalam beberapa kelompok tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempertegas pembinaan, sehingga koperasi di Indonesia dapat berperan dalam pasar domestik maupun global sebagai peluang untuk meningkatkan kemakmuran bagi setiap anggota koperasi atau dengan kata lain, koperasi dapat menguntungkan semua pihak. Namun demikian, di sisi lain ada pihak yang mendapat manfaat dari fenomena adanya persaingan di pasar domestik maupun global seperti misalnya usaha berskala besar yang memiliki kapasitas besar dan memiliki kemampuan lebih untuk bersaing. Koperasi harus mampu bersaing dengan usaha berskala besar dengan bertindak sebagai perantara antara pasar domestik maupun global yang memungkinkan setiap anggotanya untuk menjalankan kontribusi mereka dan pada saat yang sama dapat mensejahterakan anggotanya untuk kemakmuran bersama.

B. PERKEMBANGAN UMKM

Definisi UMKM di Indonesia sebelumnya terpecah ke dalam beberapa dasar hukum yaitu, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur 3 (tiga) kriteria struktur usaha UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar;
2. Usaha Kecil, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar; dan
3. Usaha Menengah, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari 61,65 juta unit pada Tahun 2016, menjadi 65,46 juta pada Tahun 2019. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi.

Tabel 1.3

Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah UMKM (Unit)	61.650.117	62.922.617	64.194.057	65.465.497

2	Tenaga Kerja (orang)	112.828.610	116.431.224	116.978.631	119.562.843
3	PDB Konstan (Rp. Milyar)	5.171.063,6	5.445.564,4	5.721.148,1	7.034.146,7
4	PDB Harga Berlaku (Rp. Milyar)	7.009.283,0	7.820.282,6	9.062.581,3	9.580.762,7
5	Total Ekspor Non Migas (Rp. Milyar)	255.126,1	301.629,8	293.840,9	339.190,5
6	Investasi Harga Berlaku (Rp. Milyar)	2.057.972,0	2.377.412,7	2.564.549,5	2.619.382,0
7	Produktivitas UMKM per unit usaha (unit)	83.880.000	86.220.000	124.300.000	107.450.000
8	Produktivitas UMKM per Tenaga Kerja (unit)	45.830.000	46.500.000	68.320.000	58.830.000

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan fenomena *missing middle* seperti yang ditulis dalam dokumen World Bank dan dijelaskan lebih rinci oleh Chang-Tai Hsieh dan Benjamin A. Olken melalui jurnal ekonomi *The Missing "Missing Middle"* (2014) mengenai usaha kecil dan menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.7
Kontribusi UMKM Indonesia Dalam Perekonomian



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Kontribusi PDB UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5 persen dan Rasio Kewirausahaan Nasional Tahun 2019 sebesar 3,3 persen sebanyak 119,56 juta orang atau sebesar 96,9 persen dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang atau 99,9 persen. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 61,65 juta unit pada Tahun 2016 menjadi sebesar 65,46 juta pada Tahun 2019. Produktivitas sektor UMKM per unit usaha mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 83,88 juta pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 107,45 juta pada Tahun 2019. Produktivitas per tenaga kerja meningkat dari 45,83 juta pada Tahun 2016 menjadi 58,83 juta pada Tahun 2019.

C. CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2016-2020

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2016-2017 menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan pada Tahun 2018-2019 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis terkait dan substansi pembangunan Koperasi dan UMKM. Sasaran strategis ini kembali diubah di Tahun 2020. Secara umum, pencapaian target pembangunan Koperasi dan UMKM pada Tahun 2016-2020 cukup bervariasi secara persentase. Berikut adalah pencapaian sasaran strategis Tahun 2016-2017:

Tabel 1.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Berasal dari Pelaku Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	7,5%	7,5%	0,29%	0,40%	3,87%	5,33%
2	Meningkatnya Jumlah, Skala dan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah Koperasi Aktif	11%	11%	72,44%	71,56%	658,55%	650,57%
3	Meningkatnya Pendapatan dan <i>Income</i> Masyarakat dari Pelaku UMKM	Proporsi UMKM yang Mengakses Pembiayaan Formal	5%	5%	0,9%	6,94%	8%	138,8%
4	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional, Kredible dan Akuntabel	1. Persentase Koperasi (Induk/ Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota) yang aktif dan RAT	33%	33%	5,55%	28,13%	16,82%	85,24%
		2. Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Volume Usaha Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota)	18%	18%	-36,59%	27,67%	-203,28%	153,72%
		3. Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Anggota Koperasi (Induk/ Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota)	10%	10%	-30,90%	1,49%	-309%	14,9%
		4. Persentase Koperasi (Induk/	10%	10%	10%	13%	100%	130%

		Nasional, Sekunder/ Provinsi, Primer Kab/Kota) yang Memiliki Kategori Sehat/ Berkualitas Terhadap Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Koperasi						
5	Terwujudnya Wirausaha dari Pelaku UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase/ Proporsi Pertambahan Jumlah Wirausaha	10.000 Orang	10.000 Orang	10.800 Orang	20.005 Orang	108%	200,05%
		2. Persentase UMKM yang Berpotensi Tumbuh dan Inovatif	0,35%	0,35%	0,22%	1,33%	62,86%	322,86%
6	Meningkatnya UMKM dalam Berkontribusi pada Perekonomian Daerah dan Nasional	1. Persentase Kontribusi UMKM dalam PDRB dan PDB Nasional	7,5%	7,5%	1,07%	3,01%	14,27%	40,13%
		2. Persentase Rata-Rata Kontribusi UMKM Ekspor Non-migas	7%	7%	0,05%	2,92%	0,71%	41,71%
		3. Persentase Rata-Rata Pertambahan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi	10,5%	10,5%	-2,14%	2,98%	-20,38%	28,38%
		4. Jumlah UMKM dan Koperasi yang Menerapkan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk dengan Target Sebanyak 10.000 Unit	2.000 UMKM	2.000 UMKM	1.352 UMKM	2.083 UMKM	67,6%	104,15%

7	Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kontribusi Pendapatan Anggota (SHU) Koperasi dan Pelaku UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	0,5%	0,5%	0,64%	0,65%	128%	129,24%
8	Kapasitas Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	B	B	BB	-	100%	100%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	B	B	B	-	100%	100%
		3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Koperasi dan UKM	3,00	3,00	1,13	2,21	81,6%	73,66%
		4. Opini BPK dan Publik tentang Laporan atas Kinerja Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM	WTP	WTP	WTP	-	100%	100%

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2017

Pada Tahun 2018, terdapat perubahan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dikarenakan adanya revisi pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019. Adapun pencapaian target kinerja Tahun 2018-2019, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam Perluasan Kesempatan Kerja serta Pemerataan Pendapatan	1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM	4%-5,5%	4%-5,5%	0,26%	0,26%	6,5%	6,5%
		2. Persentase Koperasi (Induk/ Nasional, Sekunder/ Provinsi, Primer Kab/Kota) yang Memiliki Kategori Sehat/ Berkualitas	10%	10%	20%	44,12%	200%	441,2%
		3. Persentase Jumlah Wirausaha Nasional	10.000 Orang	10.000 Orang	7.968 Orang	12.302 orang	79,68%	123,02%
2	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Pengentasan Kemiskinan	1. Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB	6,5%-7,5%	6,5%-7,5%	11,28%	61,07%	173,54%	814,27%
		2. Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas	5%-7%	5%-7%	-1,46%	14,37%	-29,2%	204,29%
		3. Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi	8,5%-10,5%	8,5%-10,5%	14,66%	60,42%	172,47%	575,43%
		4. Pertumbuhan Produktivitas UMKM	5%-7%	5%-7%	4,44%	4,44%	88%	88%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
		5. Proporsi UMKM yang Mengakses Pembiayaan Formal	5%	5%	7,17%	7,39%	143,4%	147,73%
		6. Jumlah UMKM dan Koperasi yang Menerapkan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk	2.000 Unit	2.500 Unit	2.546 Unit	2.501 unit	127,3%	100,04%
		7. Partisipasi Anggota Koperasi dalam Permodalan	55%	55%	53,08%	46,63%	96,51%	84,78%
		8. Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	7,5%-10%	7,5%-10%	-24,53%	12,04%	-327,07%	160,53%
		9. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	15,5%-18%	15,5%-18%	49,53%	6,07%	319,55%	39,16%
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	100%	100%	100%	100%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	Baik	Baik	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Pada Tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan 2 (dua) kali penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja. Pertama, Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 yang disusun pada awal Tahun 2020 yang masih berdasarkan pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM periode sebelumnya dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja karena dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 belum ditetapkan. Kedua, penyesuaian dan perubahan terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 yang baru, terdapat 6 (enam) indikator kinerja disesuaikan redaksional dan targetnya, 2 (dua) indikator kinerja dan target baru, dan 1 (satu) indikator kinerja yang dihapus.

Tabel 1.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
PERJANJIAN KINERJA AWAL					
1	Terciptanya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perluasan Kesempatan Kerja serta Pemerataan Pendapatan	1. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM	0,25%	2,21%	884%
PERJANJIAN KINERJA BARU					
1	Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dan mandiri dalam mendukung perekonomian nasional	1. Pertumbuhan Kontribusi Koperasi dalam Pembentukan PDB	5,10%	9,14%	179,12%
		2. Persentase Kontribusi UMKM dalam Pembentukan PDB	60,37%	60,51%	100,23%
2	Terwujudnya Koperasi yang Modern	3. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%	12,48%	62,42%
3	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	4. Nilai Ekspor UMKM	9,49%	15,65%	164,91%
		5. UKM naik kelas	422 Unit	620 unit	146,92%
4	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Akuntabel	6. Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	-*)	-*)
		7. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	-*)	-*)
		8. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-*)	-*)

*) nilai belum diterima

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI KOPERASI

Menurut data *International Co-operative Alliance* (ICA) Tahun 2019, koperasi atau kelompok koperasi di seluruh dunia menghasilkan omset sebesar USD 2,1 triliun sekaligus, menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang. Setidaknya 12 persen orang di seluruh dunia adalah bagian dari 3 juta koperasi di seluruh dunia, dan data ICA menyebutkan bahwa koperasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang stabil serta berkualitas dengan mempekerjakan 280 juta orang di seluruh dunia, atau sekitar 10 persen dari populasi pekerja dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul istilah "*sharing economy*" atau "*collaborative economy*". Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penggunaan platform digital dalam mengolaborasikan beragam kelompok dari berbagai sektor dengan bermacam-macam sumber daya untuk saling bertukar, berbagi, atau bersinergi dalam berbagai cara. Platform ekonomi kolaboratif baru terus diluncurkan oleh perusahaan, organisasi nirlaba, kelompok informal, dan beroperasi secara lokal, nasional, atau bahkan global. Gagasan yang mendasari *collaborative economy* adalah bahwa banyak sumber daya yang ada masih kurang dimanfaatkan oleh pemiliknya, padahal sumber daya itu bisa memiliki nilai lebih tinggi jika dibagikan atau dipertukarkan dengan pihak lain yang mungkin lebih membutuhkannya. Salah satu manfaat sosial terpenting dari *sharing/collaborative economy* adalah penciptaan wirausaha baru. Melihat potensi platform *sharing economy* sebagai alat strategis untuk mendistribusi kemakmuran, seharusnya model bisnis ini bisa menjadi model miniatur dari ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan semangat koperasi. Studi yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa pada Tahun 2016 memperkirakan nilai omset seluruh pelaku *collaborative economy* dapat mencapai USD 572 miliar pada Tahun 2025. Demikian halnya dengan beberapa negara yang telah aktif menjalankan koperasi dalam perannya untuk mendukung perekonomian, diantaranya:

a. Korea Selatan

Pada Tahun 2016, Korea Selatan memiliki 9800 koperasi aktif dengan total 28 juta orang anggota dan rata-rata pendapatan per tahun sebuah koperasi aktif sebesar 267.183 dolar Amerika Serikat (ICA-AP, 2020). Sebelumnya,

koperasi di Korea Selatan merupakan program yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan ekonomi pedesaan sehingga koperasi paling besar di Korea Selatan adalah koperasi pertanian yaitu koperasi sekunder bernama National Agriculture Cooperatives Foundation (NACF) yang membawahi 1187 koperasi anggota. Kesuksesan koperasi ini berasal dari integrasi vertikal berbagai kegiatan pertanian yang menyederhanakan proses pemasaran barang pertanian dari 6 tahap menjadi 4 tahap, dimana Agricultural Produce Centre (APC) dan Agricultural Marketing Centre (AMC) adalah pusat-pusat yang dibangun dan dikelola oleh NACF. APC menjadi *offtaker* bagi petani dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan kemudian diolah dengan alat pemrosesan dan alat pengemasan yang modern. Sementara itu, AMC menjadi pusat bertemunya penjual dan pembeli produk pertanian. Selain pusat jual beli secara fisik, terdapat pula *e-shopping malls* dan 2183 minimarket ritel (Jivani, et al., 2006). Saat ini, NACF memiliki dua juta anggota individu dengan omset tahunan 36,45 juta dolar Amerika Serikat (ICA-AP, 2020).

Gambar 1.8

Proses Pemasaran Barang Pertanian NACF

Conventional Agricultural Marketing System	New Agricultural Marketing System
(6 stage)	(4 stage)
Producer (Farmer)	Producer (Farmer)
Collector	Agricultural Produce Centre (APC)
Shipper	Agricultural Marketing Centre (AMC)
Wholesaler	Consumer
Retailer	
Consumer	

(Jivani, et al., 2006)

Koperasi dipandang para politisi di Korea Selatan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan untuk itu, pada Desember 2012 Korea Selatan mengesahkan Undang-Undang mengenai Koperasi yang mengizinkan pembentukan koperasi dengan minimal lima orang anggota. Dewasa ini, koperasi yang banyak berkembang di Korea Selatan adalah koperasi pekerja lepas yaitu Korean Creative Woman Researchers' Cooperative (KCWRC). Koperasi membantu anggota dengan mengumpulkan informasi mengenai urutan proyek penelitian, membangun jaringan peneliti wanita yang efektif, dan memberikan dukungan administratif (Jang, 2017).

b. Selandia Baru

Pada Tahun 2014, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB menobatkan Selandia Baru sebagai ekonomi paling kooperatif di dunia karena sektor ini berkontribusi 20% terhadap PDB dan sebanyak 29% dari total populasi Selandia Baru adalah anggota koperasi. Koperasi di Selandia Baru beroperasi di berbagai sektor berkaitan erat dengan semua bidang pembangunan dan fokus pada koperasi-koperasi besar dimana koperasi yang lebih kecil melakukan *merger*. Koperasi memainkan peranan penting dalam memajukan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB karena faktanya bahwa keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan inti dari model bisnis koperasi.

c. Cina

Saat ini 95% kota dan desa di Cina memiliki koperasi pemasok dan pemasaran yang memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menyediakan layanan seperti layanan sosial pertanian, *e-commerce* pedesaan, dan keuangan koperasi pedesaan; mengembangkan industri padat karya, seperti daur ulang sumber daya dan produk konsumsi sehari-hari untuk memungkinkan perempuan dan warga lanjut usia bekerja di tempat-tempat terdekat, dan menjajaki jasa *housekeeping*, industri budaya dan kreatif, pariwisata dan jasa lainnya. Koperasi pemasok dan pemasaran di sektor pertanian dipromosikan secara aktif dengan tujuan untuk memberikan layanan dukungan yang bermanfaat bagi petani kecil, meningkatkan produksi pertanian, dan merangsang ekonomi pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Layanan yang diberikan untuk para petani adalah:

- 1) Layanan dasar seperti pembajakan, panen, dan penjualan produk;
- 2) Layanan skala besar seperti pengalihan hak penggunaan tanah;
- 3) *E-commerce* produk agrikultur;
- 4) Pusat konsultasi teknis bagi petani;
- 5) Jaringan distribusi;
- 6) Riset ilmiah;
- 7) Sistem pengolahan intensif bagi produk agrikultur;
- 8) Pusat layanan terpadu;
- 9) Pengintegrasian sektor agrikultur dengan berbagai sektor lainnya, seperti pendidikan, budaya, pariwisata, dan lain-lain (ICA-AP, 2020).

Di Indonesia, perkembangan Teknologi Informasi (TI) juga telah menghadirkan berbagai inovasi dalam berusaha. Bonus demografi serta infrastruktur teknologi informasi yang masif telah melahirkan start-up dengan aneka layanan berbasis *smartphone*. *Start-up* digital adalah model bisnis baru yang saat ini sangat diminati oleh para milenial. Indonesia saat ini memiliki hampir 1000 start-up. Hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sepanjang Tahun 2020 mencapai 197 juta orang, naik 8,9 persen dibandingkan Tahun 2019. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk berinovasi dengan asumsi bahwa nilai-nilai koperasi seperti pengelolaan yang demokratis, kesetaraan, dan keadilan sangat selaras dengan gaya hidup milenial. Oleh karenanya, pengembangan koperasi model *start-up* atau *start-up* berbasis koperasi dapat dijadikan upaya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta bonus demografi. Komunitas yang tumbuh di era ekonomi kreatif akan merasa tepat untuk berada dalam model koperasi dibandingkan dengan perseroan karena koperasi lebih mengafirmasi dan mengamplifikasi nilai sosial-budaya dari suatu komunitas. Hal ini akan menjadi energi baru yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi koperasi di masa bonus demografi, sehingga memberikan optimisme terhadap model koperasi ini untuk dapat terus berkembang, tidak hanya bersifat sementara tapi dapat terjamin keberlanjutannya.

Selain itu, model-model tata kelola koperasi yang modern dan lebih inovatif dapat menjadi peluang pengembangan ke depan. Koperasi modern merupakan koperasi yang telah mengadopsi teknologi, berkapasitas produksi besar, memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pasar sehingga menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan manfaat yang besar kepada anggotanya dengan mengedepankan nilai dan prinsip koperasi.

Adapun kriteria koperasi modern, yaitu:

- 1) Terhubung dengan *offtaker* dimana koperasi memiliki akses kepada pembeli untuk menjual hasil produksi para anggotanya.
- 2) Menggunakan teknologi pada proses produksi, pengolahan hingga pemasaran baik dalam bentuk teknologi tepat guna, mekanisasi maupun digital.
- 3) Memiliki kemampuan dalam mengakses sumber pembiayaan baik dalam bentuk pinjaman maupun skema permodalan lainnya.
- 4) Memiliki luas lahan produksi yang besar (terkonsolidasi) dan jumlah anggota produktif yang banyak.


- 5) Sinergi antar pihak/berbasis ekosistem dimana koperasi menjadi binaan Dinas terkait dan memiliki kapasitas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung.
- 6) Koperasi tersebut telah menerapkan distribusi peran efektif pada perangkat organisasi serta memiliki SOP, SOM, sertifikasi pengelola dan sertifikasi/standarisasi produk.
- 7) Berbasis anggota dan nilai tambah yang tinggi atau kondisi dimana usaha koperasi menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan redistributif kepada anggotanya dalam berbagai bentuk manfaat.

B. POTENSI UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 99 persen dari total jumlah sektor usaha yang ada menjadikan UMKM sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tinggi. Menurut data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM bersama BPS, UMKM telah menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia atau sebanyak 138,22 juta orang.

Salah satu faktor yang mendukung peran UMKM terhadap perekonomian nasional adalah bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan data BPS, rasio kelompok usia produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari 67,4 persen pada Tahun 2010 (jumlah penduduk 237,6 juta), menjadi 69,7 persen pada Tahun 2025. Hasil sensus penduduk Tahun 2020 menunjukkan terjadinya kenaikan penduduk usia produktif. Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja (15 sampai 64 tahun) meningkat dari 53,39 persen menjadi 70,72 persen. Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda. Jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk atau berjumlah 24,15 persen dari total sekitar 265 juta jiwa penduduk Indonesia, yang jika dikombinasikan dengan 64,19 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, peningkatan demografi ini tentunya akan diikuti oleh meningkatnya

perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti: teknologi, hiburan, pendidikan, konsumsi, perdagangan, dan keuangan yang akan bertumbuh pesat. Meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan mampu mengurangi permasalahan tingkat pengangguran dan mampu menguatkan daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri. Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM Tahun 2019 sebesar 96,9 persen memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah pengangguran.



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI

Pelaksanaan program Reformasi Total Koperasi melalui Reorientasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Indonesia. Menurut data ODS yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha.

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk

kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam era digital ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- b. Minimnya jumlah kaum muda di Indonesia yang tertarik dengan koperasi. Hal ini disebabkan karena model koperasi yang dinilai kurang adaptif dan modern, dijalankan oleh orang-orang tua, dan dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, koperasi harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk ke dalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi koperasi untuk memiliki daya saing maupun insiatif model bisnis baru. Selain itu, para kaum muda yang masuk ke dalam ekosistem koperasi dapat mempercepat proses regenerasi SDM koperasi.

2. Kelembagaan

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru dan produktif. Secara statistik, serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal. Saat ini, jenis koperasi didominasi oleh koperasi simpan pinjam (*credit union*), koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dapat dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi

Produksi yang lebih mudah dijalankan dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau, serta tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain.

Dari sisi kelembagaan, khususnya pada saat pembentukan koperasi dan pembuatan akta, baik anggota maupun pengurus koperasi tidak mengalami kesulitan karena prosedur yang mudah. Akan tetapi, kesulitan mulai dihadapi saat ingin memasuki lingkup bisnis yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pengurusan izin dengan otoritas terkait yang menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial, dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Untuk itu, pengawasan badan usaha koperasi oleh instansi pembina sangat diperlukan agar koperasi dapat kembali pada jati diri koperasi seutuhnya yang sukarela, terbuka, demokratis, adil, terbatas, dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang pada akhirnya akan meningkatkan peran koperasi dalam membangun perekonomian nasional. Namun demikian, pengawasan koperasi menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan mengingat sumber daya dan dana yang terbatas mendorong optimalisasi sumber daya yang dimiliki baik internal maupun eksternal yaitu milik pemerintah maupun unsur swasta dan gerakan koperasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga terdapat beberapa masalah utama yang teridentifikasi diantaranya SDM pengawas, data perkoperasian, fasilitas *Information-Computer & Technology* (ICT), dan perlindungan hukum bagi pejabat pengawas yang masih lemah.

3. Pembiayaan.

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi.

4. Produksi dan Pemasaran


Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM

UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, seperti: bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Sebanyak 72.47 persen UMKM mengalami kesulitan usaha, sisanya 27.53 persen tidak ada masalah. Dari jumlah rasio 72.47 persen yang mengalami kesulitan usaha tersebut, teridentifikasi beberapa permasalahan dan kesulitan yang dihadapi yaitu: 1) permodalan, sebesar 51.09 persen; 2) pemasaran, 34.72 persen; 3) bahan baku, 8.59 persen; 4) ketenagakerjaan, 1.09 persen; 5) distribusi transportasi, 0.22 persen; dan 6) lainnya sebesar 3.93 persen.

Gambar 1.6

Persentase UMK Menurut Berbagai Karakteristik Pengusaha/Pekerja Berdasarkan Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2016



Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMK yang masih rendah, menjadikan hal tersebut sebagai tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pelatihan.

UMK di Indonesia mayoritas tergolong sebagai usaha informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMK belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet, serta belum

menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 60,5 persen lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90 persen pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 15,6 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Menurut data BPS Tahun 2020, Persentase Usia Muda (15-24 tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan hanya 24,28 persen.
- b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya.
- c. Secara umum, UMK di Indonesia tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

2. Produksi dan Pemasaran

- a. Dari sisi produksi, UMKM memiliki produktivitas yang belum optimal dan seringkali masih bergantung pada pekerja keluarga yang tidak dibayar karena fakta di lapangan bahwa pelaku usaha di skala ini sebagian besar ada industri rumah tangga dengan desain produk yang tidak berinovasi, pemanfaatan bahan baku yang belum sesuai standar untuk menghasilkan produk yang berkualitas serta kapasitas produksi yang masih terbatas karena kurangnya modal dan peralatan, sehingga sulit untuk bersaing apalagi masuk ke pasar yang lebih besar.
- b. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit sekali disebabkan banyak faktor diantaranya belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kreativitas pelaku UMKM yang belum optimal, akses bahan baku, jaringan distribusi, jaringan pemasaran serta pengetahuan model bisnis yang masih kurang.
- c. UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi untuk masuk dalam pasar digital yang notabene merupakan peluang besar bagi eksistensi usaha yang dikembangkan.

- d. Pengetahuan bisnis belum begitu dipahami pelaku UMKM di Indonesia sehingga masih banyak belum sadar pentingnya melakukan *branding* bagi produk dan usahanya.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet yang lebih banyak. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam menyediakan jasa pinjaman modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi UMKM namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kelembagaan

1. Jumlah UMK di Indonesia yang tidak berbadan usaha atau informal masih sangat mendominasi yaitu mencapai 98,68 persen.
2. Belum tersedianya basis data UMKM akurat sebagai dasar perencanaan program berbagai K/L agar tepat sasaran, efektif, dan tidak tumpang tindih.

E. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM juga memiliki beberapa permasalahan dan kendala pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Kementerian Koperasi dan UKM adalah Kementerian Kelompok III (tiga) yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sehingga ruang gerak dalam pengembangan Koperasi dan UMKM menjadi sempit.
2. Restrukturisasi Organisasi dan Tata Kelola yang dilakukan membutuhkan penyesuaian tugas, fungsi, dan peran dalam mencapai *output* yang diharapkan.
3. Perlu disusun peta proses bisnis yang jelas serta jenjang struktur di setiap keasdepan sampai dengan eselon III di setiap unit kedeputan agar terdapat keterkaitan hubungan kerja yang jelas dan terukur.
4. Belum adanya unit khusus yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Koperasi dan UKM serta Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) di daerah.

5. Unit pelaksana teknis yang dapat memberikan pelayanan diklat teknis substansi Koperasi dan UMKM kepada Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM belum ada.
6. Fungsi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM masih belum berjalan dengan optimal.
7. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang Koperasi dan UMKM di pusat dan daerah belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita ke-II. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Gambar 2.1

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan amanat visi dan misi di atas serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, maka Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan disesuaikan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mendukung arahan Presiden tersebut, yaitu:

Gambar 2.2

Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM



2.2 MISI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu Mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-II yaitu “Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”.

2.3 TUJUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi maka fokus dalam pemberdayaan pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar kerangka penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan dan keberlanjutan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan rencana strategis ini.

Tujuan merupakan dampak keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM pun menggunakan prinsip yang sama. Hasilnya ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan, dan sasaran. Untuk itu, tujuan Tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern, dengan hasil:
 - a. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas; dan
 - b. Modernisasi Koperasi.
2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal;
 - b. Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok; dan
 - c. Pertumbuhan Wirausaha Produktif.
3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi.

Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
<p>VISI: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.</p> <p>MISI: Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.</p>						
1.	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern		a.	(SU) Kontribusi Koperasi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,2-5,5%
				(SS.1) Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	30%
					Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%
					Jumlah Koperasi Modern	500 Unit
2.	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global		a.	(SU) Kontribusi UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	62-65%
					Rasio Kewirausahaan Nasional	3,55-3,95%
				(SS.2) Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	16%
					Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	26,5-30,8%

			b.	(SS.3) Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	15,7- 17%	
					Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM	75%	
			c.	(SS.4) Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,5-4%	
					Penumbuhan <i>Start-Up</i>	500 Unit	
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi					
			a.	(SS.5) Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	80	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	80	
			b.	(SS.6) Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif	Persentase SDM KUMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	75%	
					Tingkat penerapan implementasi Model Bisnis KUMKM	75%	
			c.	(SS.7) Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi KUMKM	80%	
			d.	(SS.8) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (A)	
			e.	(SS.8) Terwujudnya Profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi	
3.	Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi						


			ASN di Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Sistem Merit ASN	Sangat Baik
		f.	(SS.8) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90

2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Sasaran strategis pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan hasil diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran ini berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Secara perspektif, maka sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Peta Sasaran Strategis Kinerja Tahun 2021-2024



a. Perspektif Stakeholder

Perspektif pemangku kepentingan ini adalah mengukur dampak dan harapan yang akan dicapai Sasaran Utama (SU) adalah “Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”.

b. Perspektif Customers

Perspektif pelanggan ini adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat luas yang akan dicapai melalui Sasaran Strategis (SS.1-SS.4) yaitu:

1. Sasaran Strategis (SS.1) adalah Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan Modern;
2. Sasaran Strategis (SS.2) adalah Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal;
3. Sasaran Strategis (SS.3) adalah Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok; dan
4. Sasaran Strategis (SS.4) adalah Pertumbuhan Wirausaha Produktif.

c. Perspektif Internal Process

Perspektif proses internal ini adalah proses kerja yang harus dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM bentuk dukungan melalui Sasaran Strategis (SS.5-SS.7) yaitu:

1. Sasaran Strategis (SS.5) adalah Terwujudnya Kebijakan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas;
2. Sasaran Strategis (SS.6) adalah Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang Efektif; dan
3. Sasaran Strategis (SS.7) adalah Terwujudnya Data dan Informasi Koperasi dan UMKM yang Andal dan Terintegrasi.

d. Perspektif Learn & Growth

Perspektif tumbuh dan berkembang ini adalah masukan modal yang harus dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM untuk mencapai Sasaran Strategis (SS.8) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi.

Selanjutnya, untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan peta sasaran strategis tersebut maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja ini sebagai penilaian yang akan dicapai sebagai landasan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Indikator Kinerja Tahun 2021-2024



a. Perspektif Stakeholder

Perspektif pemangku kepentingan ini adalah mengukur dampak dan harapan yang akan dicapai sasaran utama (SU) adalah “Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai adalah:

1. 5,2-5,5% Kontribusi Koperasi terhadap PDB;
2. 62-65% Kontribusi UMKM terhadap PDB; dan
3. 3,55-3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional.

b. Perspektif Customers

Perspektif pelanggan ini adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat luas yang akan dicapai melalui sasaran strategis (SS.1-SS.4) dengan Indikator Kinerja (IK.1-IK.4) yaitu:

1. Indikator Kinerja (IK.1) dengan Sasaran Strategis (SS.1) adalah “Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan Modern” yaitu:
 - a) 30% Persentase Koperasi Berkualitas;
 - b) 20% Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi; dan
 - c) 500 Koperasi Modern.
2. Indikator Kinerja (IK.2) dengan Sasaran Strategis (SS.2) adalah “Transformasi Usaha Mikro Dari Informal ke Formal” yaitu:
 - a) 16% Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal; dan
 - b) 26,5-30,8% Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal.
3. Indikator Kinerja (IK.3) dengan Sasaran Strategis (SS.3) adalah “Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok” yaitu:
 - a) 15,7-17% Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas; dan
 - b) 75% Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM.
4. Indikator Kinerja (IK.4) dengan Sasaran Strategis (SS.4) adalah “Pertumbuhan Wirausaha Produktif” yaitu:
 - a) 2,5-4% Persentase Pertumbuhan Wirausaha; dan
 - b) 500 Penumbuhan *Start-Up*.

c. Perspektif Internal Process

Perspektif proses internal ini adalah proses kerja yang harus dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM melalui Sasaran Strategis (SS.5-SS.7) dengan Indikator Kinerja (IK.5-IK.7) yaitu:

1. Indikator Kinerja (IK.5) dengan Sasaran Strategis (SS.5) adalah “Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas” yaitu:
 - a) 80 Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 - b) 80 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
2. Indikator Kinerja (IK.6) dengan Sasaran Strategis (SS.6) adalah “Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif” yaitu:
 - a) 75% Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya; dan
 - b) 75% Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi dan UMKM.

3. Indikator Kinerja (IK.7) dengan Sasaran Strategis (SS.7) adalah “Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi”, yaitu: 80% Tingkat Kualitas Data dan Informasi Koperasi dan UMKM.

d. Perspektif *Learn & Growth*

Perspektif tumbuh dan berkembang ini adalah masukan modal yang harus dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM melalui Sasaran Strategis (SS.8), yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi dengan Indikator Kinerja (IK.8) yaitu:

1. Nilai (A) Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Nilai (Tinggi) Indeks Profesionalitas ASN;
3. Nilai (Sangat Baik) Indeks Sistem Merit ASN; dan
4. Nilai 90 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, yakni “Indonesia yang maju dan mandiri, adil, dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mencapai Visi tersebut, Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 memuat Misi yang terkait dengan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM, yaitu: 1) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan 2) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 dijabarkan menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah. RPJPN Tahun 2005-2025 telah memasuki tahapan ke IV yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari RPJPN sehingga menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkannya, arah kebijakan dan strategi pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia Tahun 2045, serta Visi-Misi Presiden terpilih. Selanjutnya telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Arah kebijakan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.

Gambar 3.1

Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan dengan hal tersebut, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diprioritaskan untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Agenda prioritas tersebut tertuang pada:

Agenda ke-1: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” di dalamnya memuat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Untuk mewujudkannya maka diperlukan arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada Tahun 2020-2024 melalui Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi Wirausaha;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi Koperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pada agenda pembangunan ini, terdapat indikator kinerja untuk mengukur suatu capaian atau keberhasilan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran dan Indikator Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi Pada Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian				
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	1. Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,3 ^{ad}	3,9
		2. Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	57,2 ^{ad}	65
		3. Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,1 ^{ad}	5,5
		4. Proporsi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan (%)	8,1 ^{ad}	11
		5. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%)	24,7 ^{ad}	30,8
		6. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)	19,7 ^{ad}	22
		7. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM (9.3.2*) (%)	2,4	5
		8. Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi (%)	50,4 ^{ad}	80
		9. Nilai penyaluran KUR (Rp. Triliun)	140	325
		10. Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit)	0	500 (kumulatif)
		11. Pertumbuhan wirausaha (%)	1,7 ^{ad}	4
		12. Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi (sentra)	22 (kumulatif)	30 (kumulatif)
		13. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas (9.3.1*) (%)	18,5	20
		14. Kontribusi usaha sosial (% PDB)	1,9	2,5
		15. Penumbuhan <i>start-up</i> (unit) ^{ad}	748	3.500 (kumulatif)

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Untuk mencapai indikator tersebut, maka dibutuhkan strategi di dalam pelaksanaan kegiatan.

Strategi pertama, pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra dan perluasan kemitraan usaha. Pengembangan kapasitas Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi produk unggulan, ekspor, dan substitusi impor.

Strategi kedua, peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, pendampingan mengakses kredit/pembiayaan, melibatkan skema pembiayaan inovatif, dan penyertaan ekuitas untuk mendorong wirausaha dan UMKM mendapatkan modal alternatif seperti *angel investor*, *impact investor*, modal ventura, dan lainnya.

Strategi ketiga, peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.


Strategi keempat, penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui: 1) pelatihan kewirausahaan untuk pertumbuhan wirausaha produktif yaitu mencakup calon wirausaha, wirausaha pemula, wirausaha mapan, wirausaha teknologi, wirausaha sosial. Selain itu, diprioritaskan bagi generasi muda, perempuan, korban kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 2) inkubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha, dan 4) pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bagi wirausaha produktif.

Strategi kelima, nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan *impact investment*, dan peningkatan kapasitas usaha sosial.

Strategi keenam, fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kemudahan untuk mengakses infrastruktur publik sebagai tempat pengembangan usaha dan tempat promosi UMKM. Pelaksanaan strategi tersebut di dukung dengan penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sebagaimana penjabaran strategi diatas, maka penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi yang diarahkan untuk agenda ke-1 yaitu dukungan Prioritas Nasional (PN) seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Selain itu, terdapat dukungan agenda pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan melalui pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang diarahkan pada perubahan struktur ekonomi yang berkeadilan, melalui **Agenda ke-2: “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”** di dalamnya memuat dukungan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Isu utama pembangunan kewilayahan yaitu masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan: a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi 12,9 persen, hampir dua kali lipat dari perkotaan 6,7 persen (BPS, 2019); b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 persen dan perkotaan 0,392 persen; c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Tabel 3.2
Target Pembangunan Wilayah

Wilayah Pembangunan	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2020-2024	Kontribusi (Share) Ekonomi Regional (%) per PDRB) 2024	Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun) 2024	Tingkat Kemiskinan (%) 2024	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2024
Papua	6,6	2,1	41,1	18,2	2,5
Maluku	7,3	0,6	18,8	9,0	4,6
Nusa Tenggara	6,0	1,5	19,9	12,1	2,1
Sulawesi	7,6	7,0	110,7	7,2	3,5
Kalimantan	6,7	8,8	143,1	3,7	3,4
Sumatera	6,0	20,9	251,1	7,1	3,6
Jawa-Bali	5,9	59,2	742,4	6,2	4,1

*Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Untuk itu, dalam lima tahun mendatang sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai melalui pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat, dan lengkap, lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang, daya dukung lingkungan, serta pemanfaatan ruang strategis dan terintegrasi. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan:

1. Pengembangan Kawasan Strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Destinasi Pariwisata Prioritas;
2. Pengembangan Sektor Unggulan berbasis Komoditas/Sentra/Potensi Daerah;
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan;
4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi; dan
5. Pengelolaan kelembagaan dan pengembangan keuangan daerah.

Gambar 3.3

Alur Pikir Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Lebih lanjut, agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 disusun melalui Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) agar lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur, dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, Masyarakat, dan Badan Usaha lainnya. *Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP, dan APBN tahunannya.

Pada pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L dan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer ke Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), BUMN, BUMD, atau sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah. Dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran, dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk

memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selain itu, *Major Project* dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Terdapat 7 (tujuh) agenda Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung *Major Project* dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Keterlibatan Kementerian Koperasi dan UKM dalam *Major Project*

No	Prioritas Nasional	<i>Major Project</i>	Manfaat Proyek	Indikasi Pendaan (Triliun)	Pelaksana
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0%	Rp.245 T APBN: Rp.13 T Swasta: Rp.106 T BUMN: Rp.125 T	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM , KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai Making Indonesia 4.0: KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha
		2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang,	1. Meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024); 2. Meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan	Rp. 161 T (APBN, KPBU, BUMN, SWASTA)	Kemenparekr af, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDT T, KemenKUKM , KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri,

	Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024).		Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan
	3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	Rp. 317 T APBN : Rp. 15 T Swasta: Rp. 176 T KPBU: Rp. 14 T BUMN: Rp. 111 T	Kemenperin, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, KPPU, KemenKUKM , Kemendag, KemenKP, Kementan, Kemenaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta
	4. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Pertanian dan Nelayan	Meningkatnya Pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) serta Meningkatkan produktivitas komoditas 5% per tahun.	Rp. 225 T APBN: Rp. 200 T Swasta: Rp. 25 T	Kementan, KemenKP, KemenKUKM , KemenPUPR, Kemenperin, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Swasta

		5. Pengelolaan Terpadu UMKM	Meningkatnya UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 65% dan kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas sebesar 30%	Rp. 18 T APBN: Rp. 18 T BUMN: Rp. -	KemenKUKM , Kemenperin, Kemendag, Kementan, KemenKP, KemenLHK, Kemenag, BKPM, BSN, BUMN, Himbara, BLU K/L, Pemerintah Daerah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemetaan	1. Wilayah Adat Papua; Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Bomberay	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay; 2. Meningkatkan aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan.	Rp. 27 T (APBN)	KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kementan, KemenKUKM , Kemenperin, Kemendag, Kemendes PDPT, Pemda Provinsi Papua dan Pemda Provinsi Papua Barat.
		2. Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selatan Sunda)	1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; 2. Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi,	Rp. 15 T (APBN dan APBD)	BNPB, Kemen ESDM, KemenKUKM , Kemendikbud, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemensos, Pemerintah Daerah.


			peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana.		
--	--	--	--	--	--

Sumber: Lampiran II Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

Mulai pada RKP Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM ditunjuk sebagai koordinator dalam *Major Project* terkait Pengelolaan Terpadu UMKM yang dilaksanakan di tahun berjalan RPJMN pada Tahun 2022-2024. Pengelolaan Terpadu UMKM ini juga sebagai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tertuang pada paragraf 3 pasal 68-78 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya *Major Project* tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM masuk ke dalam rantai nilai dari hulu-hilir serta meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada mendukung capaian estimasi Tahun 2024 yaitu kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen dan kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas sebesar 30 persen, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan sebesar 22 persen, dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen.

Adapun bentuk struktur proyek Pengelolaan Terpadu UMKM, melalui pendekatan hulu-hilir, yaitu: 1) Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama; 2) Kurasi dan Standardisasi Produk; 3) Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan; 4) Pendampingan SDM UMKM; 5) Penyediaan Akses Pembiayaan; dan 6) Regulasi dan Pendataan UMKM.

Gambar 3.4
Struktur Proyek Pengelolaan Terpadu UMKM



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Di dalam penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat pengarusutamaan dalam rencana pembangunan yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksananya secara inklusif serta dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. 4 (empat) pengarusutamaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

2. Pengarustamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Mengacu pada RPJMN arah kebijakan dan strategi nasional urusan bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Nasional, maka arah kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan** serta dukungan **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**. Dengan sasaran kebijakan tersebut bertujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Koperasi dan UMKM untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu PDB Koperasi, PDB UMKM, dan Rasio Kewirausahaan Nasional serta penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender, terutama untuk: a) memperluas akses terhadap sumber permodalan, khususnya Lembaga Keuangan Formal; b) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan; dan c) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta pertumbuhan wirausaha yang produktif bagi calon wirausaha baru, wirausaha pemula, wirausaha mapan, wirausaha teknologi, dan wirausaha sosial yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan: a) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; b) mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster di sektor komoditas unggulan seperti agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi dan kolektif; c) mengembangkan UMKM agar semakin berperan dalam proses industrialisasi seperti masuk ke dalam rantai nilai dari hulu-hilir, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; serta d) mengintegrasikan pengembangan usaha dalam kerangka regional sesuai

dengan karakteristik pengusaha atau wirausaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

4. Mengembangkan UMKM agar semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik maupun global yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: a) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan tata kelola koperasi di tingkat makro, meso, ataupun mikro guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat; b) meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap koperasi; dan c) meningkatkan kemandirian Gerakan Koperasi.

Dengan mengacu pada sasaran dan arah kebijakan urusan bidang Koperasi dan UMKM sebagaimana uraian diatas, maka untuk mewujudkannya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 4 (empat) agenda adaptasi dan transformasi pengembangan Koperasi dan UMKM, yaitu:

Gambar 3.5

Adaptasi dan Transformasi Pengembangan Koperasi dan UMKM



4 (empat) agenda transformasi tersebut sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional untuk menjadi kunci mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Arah kebijakan ini sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional untuk menjadi kunci mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian dengan mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan modern, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Ke-1



Untuk mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan modern diperlukan strategi yang tepat melalui Modernisasi Koperasi. Maka sasaran kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah dengan operasional:

- a. Pengembangan usaha dan pembaharuan koperasi melalui pemetaan potensi usaha, korporatisasi, pengembangan model bisnis, Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha, serta digitalisasi dan modernisasi koperasi;
- b. Pengembangan pembiayaan dan penjaminan koperasi melalui pengembangan sistem informasi pembiayaan, pengembangan akses pembiayaan dan permodalan, fasilitasi penjaminan;
- c. Peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pembinaan kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola koperasi dan pengelolaan jabatan fungsional pengawas koperasi; dan

- d. Penerapan *good corporate* koperasi melalui peningkatan akuntabilitas, integrasi sistem pengawasan terpadu koperasi.

2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan ini sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional untuk menjadi kunci mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian dengan mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu berdaya saing di pasar domestik dan global, sebagai berikut:

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Ke-2



Untuk mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu berdaya saing di pasar domestik dan global diperlukan strategi yang tepat melalui

Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal, Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok, dan Pertumbuhan Wirausaha Produktif. Maka sasaran kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah dengan operasional:

a. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal.

- 1) Peningkatan potensi dan peluang usaha mikro melalui pemetaan potensi usaha, pengembangan model bisnis, tatakelola, dan manajemen usaha;
- 2) Peningkatan pembinaan, perlindungan, dan pendampingan usaha dalam kemudahan berusaha berupa fasilitasi perizinan usaha, fasilitasi akses pada infrastruktur publik, fasilitasi perlindungan usaha, dan fasilitasi bantuan hukum serta konsultasi usaha di daerah;
- 3) Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui pendampingan dan pelatihan kapasitas, serta fasilitasi standarisasi kompetensi SDM;
- 4) Peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro melalui sertifikasi dan standarisasi, pengembangan inovasi produk, digitalisasi produk, serta pengarusutamaan produk;
- 5) Perluasan akses pembiayaan usaha mikro melalui literasi keuangan, pengembangan inovasi dan skema pembiayaan, peningkatan akses ke perbankan atau lembaga keuangan formal, serta fasilitasi kerjasama pembiayaan alternatif dan penguatan permodalan;
- 6) Pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha mikro dan jangkauan pemasaran melalui pengembangan ruang bersama terutama produksi, penyediaan sistem jaringan/sarana pemasaran produk, dan pengembangan kemitraan bagi usaha mikro.

b. Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok.

- 1) Peningkatan potensi dan peluang usaha UKM melalui pemetaan potensi pasar domestik dan pasar ekspor UKM, fasilitasi promosi pasar domestik dan ekspor produk UKM, serta substitusi impor produk UKM;
- 2) Peningkatan pembinaan, perlindungan, dan pendampingan usaha dalam kemudahan berusaha melalui fasilitasi perizinan usaha, fasilitasi akses pada infrastruktur publik, fasilitasi perlindungan usaha, dan fasilitasi bantuan hukum;
- 3) Peningkatan mutu dan kapasitas UKM melalui pelatihan peningkatan kapasitas, peningkatan manajemen dan mutu produk, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM UKM, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi, serta pengembangan digitalisasi produk dan inovasi produk;

- 4) Pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM melalui perluasan jaringan kemitraan berbasis kawasan, pengembangan rumah produksi bersama, serta pengembangan distribusi dan logistik produk;
- 5) Pengembangan pembiayaan dan investasi UKM melalui peningkatan akses pembiayaan berbasis ekspor, pengembangan skema/sistem permodalan dan investasi, serta peningkatan literasi keuangan dan informasi pembiayaan.


c. Pertumbuhan Wirausaha Produktif.

- 1) Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan yaitu aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dengan fase yang terdiri dari Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan;
- 2) Kewirausahaan memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan motif, karakteristik pelaku, skala usaha, dan bidang usahanya. Keberagaman ini memunculkan kategori Wirausaha secara tematik antara lain: Wirausaha Sosial, Wirausaha Teknologi, Wirausaha Pemuda, Wirausaha Perempuan, Wirausaha Urban, dan Wirausaha Desa;
- 3) Pemetaan dan pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui pemetaan potensi wirausaha potensial, pengembangan inovasi dan teknologi usaha, serta peningkatan inkubasi usaha;
- 4) Pengembangan ekosistem bisnis melalui peningkatan peran kerjasama dunia usaha, industri, dan pendidikan, peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan kewirausaha nasional;
- 5) Penyediaan layanan konsultasi bisnis dan pendampingan melalui pengembangan pusat konsultasi bisnis di daerah, fasilitasi tenaga pendamping bisnis, serta pendidikan vokasi dan pelatihan kewirausahaan;
- 6) Penyediaan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan fasilitasi permodalan.

3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Arah kebijakan ini sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional untuk menjadi kunci mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemandirian dengan mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang

profesional dan berkinerja tinggi, sebagai berikut:



Untuk mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi. Maka sasaran kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah dengan operasional:

- a. Efektivitas kebijakan dan penguatan dukungan kerjasama:
 - 1) Penerapan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; dan
 - 2) Penguatan kerjasama antar Lembaga.
- b. Tata kelola organisasi dan SDM aparatur:
 - 1) Pengembangan profesionalitas dan integritas ASN; dan
 - 2) Peningkatan efektivitas organisasi dan reformasi birokrasi.
- c. Manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel:
 - 1) Perencanaan berbasis kinerja yang selaras dengan rencana pembangunan nasional;
 - 2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akuntabel;
 - 3) Tata kelola anggaran dan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
 - 4) Tata kelola umum yang tertib dan akuntabel.

d. Kualitas informasi dan pelayanan publik:

- 1) Sistem data KUMKM yang akurat dan mudah diakses;
- 2) Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi publik; dan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3 FOKUS ARAH PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

Sebagaimana arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM maka diperlukan fokus arah pengembangan Koperasi dan UMKM agar lebih tepat sasaran. Untuk itu, fokus pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan pada:

Gambar 3.6

Fokus Pengembangan Koperasi dan UM



Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;



Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan berbasis kewilayahan dengan pendekatan kawasan strategis seperti di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, destinasi pariwisata, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi serta kawasan perkotaan;



Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan sektor unggulan berbasis komunitas, komoditas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi dan potensi daerah;



Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;



Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM; dan



Modernisasi dan digitalisasi serta pemanfaatan inovasi teknologi.

Selain itu, terdapat 11 (sebelas) kegiatan prioritas mandat Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi fokus pengembangan Koperasi dan UMKM, antara lain:

1. Penanggung Biaya Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro dalam Perizinan Usaha dan Bantuan Hukum;

2. 30 persen Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM;
3. Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi UMKM;
4. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal;
5. Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor atau Katalog Promosi Digital;
6. Pengembangan Wirausaha Muda Produktif;
7. Penyediaan Rumah Produksi Bersama Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi;
8. Kemitraan Strategis UMKM Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi Modern;
9. Optimalisasi PLUT-KUMKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub;
10. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-Oleh di Kawasan Wisata; dan
11. Peningkatan dan Perluasan Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.

Lebih lanjut, awal Tahun 2020 pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia tak terkecuali bangsa Indonesia terkena dampaknya. Dampak pandemi COVID-19 tidak saja dari sisi kesehatan namun juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, sebagai salah satu fokus strategi dan pendekatan bertahan bagi Koperasi dan UMKM pasca pandemi COVID-19, diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.6

Pendekatan Bertahan Pasca Pandemi COVID-19

Fokus Strategi	Fokus Strategi	Fokus Strategi	Fokus Strategi
Mengenal perilaku manusia yang baru, berbeda dibandingkan sebelumnya	Mengenal peluang dimasa krisis belajar dari Covid-19; bertikir ulang-menata ulang dan bekerja ulang untuk menemukan inovasi bisnis	Mengelola disrupsi pemasaran dengan cara baru untuk menghasilkan produk dan layanan unggul	Menemukan cara dan metode kekinian dengan platform digital
Fokus Pendekatan	Fokus Pendekatan	Fokus Pendekatan	Fokus Pendekatan
Mengenal konsumen atau pasar di era "New Normal"	Mengenal pentingnya kapasitas melalui diferensiasi produk/jasa	Mengkomunikasikan keunggulan/kekhasan/keunikan	Menggunakan platform digital
			

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 telah menetapkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan sasaran indikator dan target penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 3.7

Peta Jalan Adaptasi dan Transformasi Koperasi dan UMKM 2020-2024

INDIKATOR (* Amanat Target RPJMN)	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
*Kontribusi Koperasi terhadap PDB (%)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
*Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	61	62	63	64	65
*Rasio Kewirausahaan Nasional (%)	3,47	3,55	3,75	3,85	3,95
*Koperasi Modern (unit)	-	100	150	150	100
Kontribusi Ekpor UKM terhadap Ekpor Non Migas (%)	15	15,7	15,8	16,4	17
*Proporsi UMKM yang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (%)	25,2	26,5	27,8	29,1	30,8
*Pertumbuhan Wirausaha (%)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
*Penumbuhan <i>Start-Up</i> (Unit)	-	50	100	150	200
Koperasi Berkualitas (%)	-	5	7,5	7,5	10
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	12,5	14	16	18	20
Usaha Mikro yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal (%)	-	4	4	4	4
Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM (%)	-	60	65	70	75

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Sebagai salah satu upaya dan langkah konkret untuk merancang arah program dan kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai hal seperti disebutkan diatas menjadi salah satu dasar pertimbangan dan menentukan bentuk kegiatan kedepan sekaligus juga mendukung pemulihan ekonomi nasional di bidang Koperasi dan UMKM.

3.4 KERANGKA REGULASI

Penetapan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kerangka Regulasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perkoperasian	Sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memberlakukan sementara UU 25/1992.	Kementerian Koperasi dan UKM	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan	Status kumulatif terbuka dan <i>carry over</i> dari prolegnas 2015-2019
2.	RPERPRES tentang Kewirausahaan Nasional	Sebagai amanat UU Cipta Kerja dan PP 7/2021, sebagai upaya mencetak wirausaha baru	Kementerian Koperasi dan UKM	Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM	2021
3.	RPERMEN tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan	Sebagai amanat PP Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan	Kementerian Koperasi dan UKM	Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, dan 18	2021

	Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UMKM		K/L terkait	
4.	RPERMEN tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi	Sebagai amanat PP Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kementerian Koperasi dan UKM	Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, dan 18 K/L terkait	2021/2022

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam kategori kelompok III, dengan wewenang tugas yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian kelompok III hanya memiliki fungsi untuk koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian yang artinya bahwa kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan hanya sebatas pada koordinasi saja. Untuk itu, agar dapat melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, maka dipandang perlu disusun Peraturan Presiden terkait peran Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini menjadi salah satu prioritas kedepan yang mendorong penyusunan rancangan Peraturan Presiden untuk memperkuat peran Kementerian Koperasi dan UKM khususnya perihal Strategi Nasional (Stranas) Pengembangan UMKM, dimana Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengalami Restrukturisasi Organisasi dan Tata Kelola berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai langkah menyempurnakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah fundamental dalam menyikapi bahwa organisasi selalu bersifat dinamis dan tidak sekedar membentuk struktur, tetapi lebih dari itu mengelola proses dalam struktur tersebut sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan.

Transformasi organisasi dan tata kelola yang dilakukan diharapkan dapat memberi nilai tambah pada pencapaian target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga struktur yang lebih ramping namun memiliki fungsi yang besar baik bagi Kementerian Koperasi dan UKM, lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum, penataan struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan dapat menghasilkan:

- a. Transformasi Tata Kelola Koperasi dan UMKM yang agil (Lincah dan Gesit serta Cepat);
- b. Peningkatan Kualitas Koperasi Indonesia;
- c. Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pertumbuhan Kewirausahaan Nasional; dan
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM baik Pusat maupun Daerah.

Struktur dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut, Kementerian Koperasi dan UKM semula terdiri atas 6 (enam) unit Deputi, yaitu:

- a. Deputi Bidang Kelembagaan;
- b. Deputi Bidang Pembiayaan;
- c. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
- d. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
- e. Deputi Bidang Pengembangan SDM;
- f. Deputi Bidang Pengawasan.

diubah menjadi 4 (empat) unit Deputi yaitu:

- a. Deputi Bidang Perkoperasian menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi;

- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Perkoperasian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- b. Deputy Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro;
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro;
 - 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Usaha Mikro; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- c. Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang penguatan substitusi impor, peningkatan peluang pasar ekspor, peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan UKM;

- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan substitusi impor, peningkatan peluang pasar ekspor, peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha kecil dan menengah;
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan substitusi impor, peningkatan peluang pasar ekspor, peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha kecil dan menengah;
 - 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- d. Deputi Bidang Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemetaan potensi kewirausahaan nasional, penciptaan iklim kewirausahaan, penumbuhkembangkan wirausaha dan inkubasi wirausaha, serta pembiayaan kewirausahaan;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi kewirausahaan nasional, penciptaan iklim kewirausahaan, penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha, serta pembiayaan kewirausahaan;
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan potensi kewirausahaan nasional, penciptaan iklim kewirausahaan, penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha, serta pembiayaan kewirausahaan;
 - 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan inkubator wirausaha;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan inkubator wirausaha;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kewirausahaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Layanan Umum (BLU) akan tetap sama, yaitu:

- a. LLP-KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan UKM); dan
- b. LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan UMKM), yang penyaluran dana bergulirnya akan diarahkan pada Koperasi dan UMKM prioritas.

Sedangkan Sekretariat Kementerian mengalami perubahan dukungan teknis yang mempunyai fungsi kedepan menjadi:

- a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan tata kelola jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 5) Koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Biro Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelaksanaan advokasi hukum serta penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum;
 - 3) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 4) Koordinasi, perencanaan, dan pelayanan administrasi kerja sama.
- c. Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Koordinasi dan pelaksanaan komunikasi dan aspirasi publik di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

pengetahuan dan teknologi, maka perlu dibangun sebuah sistem basis data tunggal yang terintegrasi antar K/L. Sehingga proses perolehan informasi berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya sinergi antar K/L dalam membangun sebuah basis data tunggal yang valid dan terkini secara *online* yang akan berimplikasi pada pelayanan data dan informasi yang lebih akurat.

Disatu sisi, pelaksanaan pembangunan dan permintaan data untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, serta monitoring dan evaluasi pada saat ini sudah semakin kompleks. Hal tersebut juga menjadi tantangan karena untuk memenuhi permintaan data dimaksud harus didukung dengan prasarana yang lengkap. Pemanfaatan basis data tunggal berpotensi dalam rangka pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dukungan yang berarti bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat mengambil peran dalam mengoordinasikan dan mengonsolidasikan program dan kegiatan pengembangan UMKM lintas K/L, diwujudkan melalui Strategi Nasional Pengembangan UMKM dan basis data tunggal UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai walidata untuk data Koperasi dan UMKM akan mengumpulkan dan mengolah data melalui Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK). Data Koperasi akan dikumpulkan dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia baik di Provinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diolah menjadi suatu data terkini dan informatif yang diimplementasikan dalam beberapa format tampilan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk data UMKM sendiri Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan seluruh K/L dan pihak yang terkoordinasi dalam forum Satu Data Indonesia.

2. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai konsultasi usaha, pelaksana layanan informasi pasar, sarana pemasaran, promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk Koperasi dan UKM, konsultasi pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, serta inkubasi pemasaran. Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UKM, LLP-KUKM akan meningkatkan pelayanannya dengan mengembangkan konsultasi, pendampingan, *coaching*, seminar, menguatkan regional dan menguatkan sentra-sentra produksi dengan menghadirkan ahli dan merekrut orang-orang terbaik untuk mendampingi UKM secara *online*

maupun tatap muka tergantung kebutuhan, baik dari segi manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan SDM. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan LLP-KUKM sebagai pusat pelayanan konsultasi, pendampingan, kemitraan, pintu akses pasar dan pembiayaan, serta menjadi pusat *creative-hub*.

3. Penguatan dan pengembangan fungsi Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dengan berkolaborasi dalam peningkatan penyaluran dana bergulir bersama lembaga inkubator dalam menjaring UMKM dan wirausaha untuk mendapatkan perluasan akses permodalan.
4. Penguatan sinergi dan kerjasama antar K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM nasional penting dilakukan, maka perlu penyusunan kebijakan dan Strategi Nasional secara menyeluruh dan terpadu. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya efektivitas penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan substitusi impor, peningkatan daya saing, kemudahan memperoleh bahan baku dan teknologi, perluasan akses pasar, dan lain sebagainya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021-2024

SASARAN STRATEGIS	UKURAN HASIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TATA CARA
Visi: Terwujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan dalam mendukung Perekonomian Nasional				
Misi: Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan dalam Mendukung Perekonomian Nasional				
Tujuan:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern; 2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global; dan 3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi. 				
Agenda ke-I: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.				
Agenda ke-II: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.				
Perspektif Stakeholders				
Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Meningkatnya Kontribusi Koperasi terhadap PDB	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,2-5,5%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDB	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	62-65%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Rasio Kewirausahaan Nasional	Rasio Kewirausahaan Nasional	3,55-3,95%	Mandiri atau BPS

Perspektif Customers				
Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	30%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Modern	500 Unit	Mandiri atau BPS
Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	16%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	26,5-30,8%	Mandiri atau BPS
Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Meningkatnya Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	15,7-17%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Implementasi Kemitraan Strategis UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM	75%	Mandiri atau BPS
Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,5-4%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Penumbuhan <i>Start-Up</i> Produktif	Jumlah <i>Start-Up</i>	500 unit	Mandiri atau BPS
Perspektif Internal Process				
Terwujudnya Kebijakan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas	Kualitas Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Indeks Kualitas Kebijakan	80	LAN atau LIPI
	Kepuasan Kualitas Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Mandiri

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	75%	Mandiri
	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi dan UMKM	Persentase Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi dan UMKM	75%	Mandiri
Terwujudnya Data dan Informasi Koperasi dan UMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi Koperasi dan UMKM	Persentase Kualitas Data dan Informasi Koperasi dan UMKM	80%	Mandiri
Perspektif Learn & Growth				
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (A)	Menpan-RB
	Terwujudnya Profesionalitas ASN di Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi	Menpan-RB
		Indeks Sistem Merit ASN	Sangat Baik	Menpan-RB
	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	Kemen keu

B. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2020

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			2020
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI			
	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian	Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM	5,5%
		Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)	33%
		Jumlah wirausaha nasional	10.000 Orang
		Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB	7,5%
		Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas	7%
		Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi	10,5%
		Pertumbuhan Produktivitas UMKM	5%
		Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal	25%
		Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk	2.000 Unit
		Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	55%
		Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	10%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	18%
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI			
	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi (Induk/Nasional, sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)	33%
		Partisipasi Anggota Koperasi dalam Permodalan	55%
PROGRAM PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO			
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro	Persentase jumlah tenaga kerja UMKM	5,5%
		Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)	33%
		Persentase jumlah wirausaha nasional	10.000 Orang

		Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB	7,5%
		Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas	7%
		Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi	10,5%
		Pertumbuhan Produktivitas UMKM	5%
		Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal	25%
		Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	2.000 Unit
		Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	55%
		Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	10%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	18%

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2021-2024

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, UMKM DAN KOPERASI						
	Meningkatnya Kontribusi Koperasi terhadap PDB	Persentase kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,2%	5,3%	5,4%	5,5%
	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5%	7,5%	7,5%	10%
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	14%	16%	18%	20%
	Meningkatnya Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Modern	100 Koperasi Modern	150 Koperasi Modern	150 Koperasi Modern	100 Koperasi Modern
	Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDB	Persentase kontribusi UMKM terhadap PDB	62%	63%	64%	65%

Meningkatnya Usaha Mikro Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi	4%	4%	4%	4%
Meningkatnya UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	26,5%	27,8%	29,1%	30,8%
Meningkatnya Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	15,7%	15,8%	16,4%	17%
Meningkatnya Implementasi Kemitraan Strategis UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM	60%	65%	70%	75%
Meningkatnya Rasio Kewirausahaan Nasional	Rasio Kewirausahaan Nasional	3,55%	3,75%	3,85%	3,95%
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
Meningkatnya Penumbuhan <i>Start-Up</i> Produktif	Penumbuhan <i>Start-Up</i>	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit

Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			2020
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			
	Meningkatnya efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UMKM	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	80%
		Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB	5,2%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			
	Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM	80%

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terwujudnya Kebijakan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	80	80	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80
	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	60%	65%	70%	75%
		Persentase Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi dan UMKM	60%	65%	70%	75%

Terwujudnya Data dan Informasi Koperasi dan UMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi Koperasi dan UMKM	70%	75%	78%	80%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (BB)	Nilai (BB)	Nilai (BB)	Nilai (A)
Terwujudnya Profesionalitas ASN di Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
	Indeks Sistem Merit ASN	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM pada Tahun 2020-2024 mencakup:

1. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2020 diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM;
 - c. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro;
 - d. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; dan

- e. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.
2. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2021-2024 diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:
 - a. Program Dukungan Manajemen;
 - b. Program Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi.
3. Sinergi dan kerja sama yang melibatkan K/L yang memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:
 - a. K/L yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pelaku usaha, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Sosial;
 - b. K/L yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan dan penguatan sistem pendukung bagi Koperasi dan UMKM baik terkait akses pembiayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, jaringan distribusi, kemitraan, penerapan standar kualitas produk, infrastruktur publik serta kebijakan lain yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Sertifikasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dll.
4. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya saing Koperasi dan UMKM juga akan melibatkan gerakan koperasi termasuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) serta asosiasi-asosiasi dunia usaha.

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang telah ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan indikator kinerja dan

selanjutnya dalam mencapai target-target tersebut diperlukan dana untuk merealisasikannya. Sumber pendanaan yang diperlukan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan realisasinya tergantung sepenuhnya dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tabel 4.6
 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM							890.060	1.441.	1.730.	2.076.	
	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern							784	141	170	
	- Meningkatkan Kontribusi Koperasi terhadap PDB		5,2%	5,3%	5,4%	5,5%					
	- Meningkatkan Koperasi Berkualitas		5%	7,5%	7,5%	10%					
	- Meningkatkan Volume Usaha Koperasi		14%	16%	18%	20%					
	- Meningkatkan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi		100 Koperasi Modern	150 Koperasi Modern	150 Koperasi Modern	100 Koperasi Modern					
	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu										

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global											
	- Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDB		62%	63%	64%	65%						
	- Meningkatkan Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Injformal ke Formal		4%	4%	4%	4%						
	- Meningkatkan UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal		26,5%	27,8%	29,1%	30,8%						
	- Meningkatkan Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas		15,7%	15,8%	16,4%	17%						
	- Meningkatkan Implementasi Kemitraan Strategis UKM Masuk ke Dalam		60%	65%	70%	75%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Rantai Pasok												
	- Meningkatkan Rasio KeWirusahaan Nasional		3,55%	3,75%	3,85%	3,95%							
	- Meningkatkan Pertumbuhan Wirusaha		2,5%	3,0%	3,5%	4,0%							
	- Meningkatkan Penumbuhan Start-Up		50 unit	100 unit	150 unit	200 unit							
	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi												
	- Kualitas Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM		80	80	80	80							
	- Kepuasan Kualitas Program/ Kegiatan		80	80	80	80							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM												
	- Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM		60%	65%	70%	75%							
	- Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi dan UMKM		60%	65%	70%	75%							
	- Tingkat Kualitas Data dan Informasi Koperasi dan UMKM yang Andal dan Terintegrasi		70%	75%	78%	80%							
	- Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM dan UKM		Nilai (BB)	Nilai (BB)	Nilai (BB)	Nilai (A)							
	- Indeks Profesionalitas ASN di Kementerian		Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Koperasi dan UKM</i>											
	- <i>Indeks Sistem Merit ASN di Kementerian Koperasi dan UKM</i>		Baik	Baik	Baik	Sangat Baik						
	- <i>Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM</i>		90	90	90	90						
Program Dukungan Manajemen							340.130	321.249	359.713	365.618		
												1. Deputi Bidang Perkoperasian 2. Deputi Bidang Usaha Mikro 3. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah 4. Deputi Bidang Kewirausahaan 5. LLP-KUKM 6. LPDB-KUMKM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi												
	- <i>Kualitas Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM</i>		80	80	80	80							
	- <i>Kepuasan Kualitas Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM</i>		80	80	80	80							
	- <i>Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM</i>		60%	65%	70%	75%							
	- <i>Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi dan</i>		60%	65%	70%	75%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	UMKM												
	- Tingkat Kualitas Data dan Informasi Koperasi dan UMKM yang Andal dan Terintegrasi		70%	75%	78%	80%							
	- Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM		Nilai (BB)	Nilai (BB)	Nilai (BB)	Nilai (A)							
	- Indeks Profesionalitas ASN di Kementerian Koperasi dan UKM		Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi							
	- Indeks Sistem Merit ASN di Kementerian Koperasi dan UKM		Baik	Baik	Baik	Sangat Baik							
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM		90	90	90	90							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Perencanaan, Data, Umum, Pelaporan dan Kinerja Bidang Perkoperasian										5.945	9.400	12.100	15.000	Deputi Bidang Perkoperasian
	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Perkoperasian													
	- Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bidang Perkoperasian.		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan								
	- Laporan Monitoring dan Evaluasi, Pengelolaan Data dan Pelaporan Bidang Perkoperasian.		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
	- Terselenggaranya Layanan Pengelolaan Layanan Umum, Keuangan dan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Pengembangan Aparatur Bidang Perkerasian</i>											
	- <i>Kegiatan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga</i>		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
	- <i>Forum Kerjasama Internasional</i>		2 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum						
	- <i>Terselenggaranya Unit Layanan Sarana Internal Bidang Perkerasian</i>		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	- <i>Terselenggaranya Layanan Perkantoran Bidang Perkerasian</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, money dan Pelaporan Bidang Mikro						3.798	12.170	13.387	14.276	Deputi Bidang Usaha Mikro	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Pelaksanaan, Money dan Pelaporan Bidang Mikro												
	- Dokumen Hubungan Antar Lembaga		1 Kesepakatan Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan				
	- Layanan Perkantoran Bidang Mikro		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	- Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bidang Mikro		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	- Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Bidang Mikro		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	- Layanan Sarana Internal Bidang Mikro		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
	- Layanan Prasarana Internal Bidang Mikro		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	- Pengembangan		150	200	200	200	200	200	200				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Aparatur Bidang Mikro		Orang	Orang	Orang	Orang						
	- Reformasi Birokrasi Bidang Mikro		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Monev, Pengelolaan Data dan Pelaporan Bidang Mikro		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang UKM							4.843	9.728	11.100	12.610	Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta kerjasama teknik											
	- Meningkatkan kualitas layanan perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Meningkatkan kualitas layanan perencanaan dan penganggaran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Produktivitas dan Daya Saing UKM		1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan					
	- Meningkatkan kualitas layanan umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	- Meningkatkan kualitas layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Money Kinerja Bidang Kewirausahaan						4.937	6.300	6.842	7.448	Deputi Bidang Kewirausahaan
	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Kewirausahaan										
	- Terlaksananya Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	- Terselenggaranya		1	1	1	1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	Layanan	Layanan	Layanan						
	- Terselenggaranya Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Terselenggaranya Dukungan Layanan Sarana Internal		11 Unit	21 Unit	18 Unit	16 Unit						
	- Terselenggaranya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
	Perencanaan Program/Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						9.749	7.849	9.849	9.849	9.849	Sekretariat Kementerian
	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan											
	- Terlaksananya Penyusunan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Perencanaan dan Penganggaran											
	- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran.		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Terlaksananya Layanan Sarana Internal		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	- Terselenggaranya Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Penyelenggaraan Ketatausahaan						12.833	9.833	12.833	12.833	12.833	Sekretariat Kementerian
	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur dan Penyelenggaraan Ketatausahaan											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Terselenggaranya Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Penghargaan SDM Aparatur		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Terselenggaranya Administrasi dan Sistem Informasi SDM Aparatur		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Terselenggaranya Tata Usaha Kementerian Koperasi dan UKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Tersedianya Layanan Kesekretariatan Unit Layanan Kerja Menteri		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Tersedianya Layanan Kehumasan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi - <i>Tertaksananya Penyetenggaraan Organisasi dan Reformasi Birokrasi</i>						4.614	3.614	4.614	4.614	Sekretariat Kementerian
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
Manajemen Penyusunan Regulasi	Tersusunnya Regulasi - <i>Jumlah Dokumen Kerjasama Internasional</i> - <i>Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan Regulasi</i>						6.253	5.253	6.253	6.253	Sekretariat Kementerian
			1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Terselenggaranya Koordinasi layanan, Penelahaan dan Evaluasi Regulasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Bidang Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Terselenggaranya Konsultasi dan Pendampingan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Tersusunnya Opini Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Jumlah Penanganan Perkara Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Jumlah Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Jumlah Pengadaan sarana internal		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Layanan Pengawasan Internal											
			1	1	1	1	11.809	8.809	11.809	11.809	Sekretariat Kementerian	
Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan	- Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah		1	1	1	1	135.495	130.495	135.495	135.495	Sekretariat Kementerian	
	Tersedianya Pelaporan Keuangan											
			1	1	1	1						
			1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Keuangan</i>		Layanan	Layanan	Layanan	Layanan						
	- <i>Terwujudnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran</i>		1	1	1	1						
	- <i>Terlaksananya Layanan Operasional Menteri</i>		1	1	1	1						
	- <i>Terselenggaranya Layanan Manajemen BMN</i>		1	1	1	1						
Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM			Layanan	Layanan	Layanan	Layanan						
	Terselenggaranya Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM											
	- <i>Terlaksananya Layanan Perkantoran</i>		1	1	1	1						
			Layanan	Layanan	Layanan	Layanan						
							74.864	68.864	70.447	70.447		Sekretariat Kementerian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Kantor Kementerian Koperasi dan UKM												
	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Kementerian Koperasi dan UKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan							
	Komunikasi dan Informasi						19.248	14.248	19.248	19.248			Sekretariat Kementerian
	Tersedianya Data dan Informasi												
	- Terselenggaranya Layanan Kehumasan dan Protokol		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan							
	- Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan							
	- Tersedianya Data dan Informasi Publik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
Sarana Prasarana dan Dukungan Manajemen										45.736	34.686	45.736	45.736	LLP-KUKM
	Terlaksananya Layanan Sarana Prasarana dan Dukungan Manajemen LLP-KUKM													
	- Meningkatkan Pengembangan Manajemen LLP-KUKM		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan								
	- Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana LLP- KUKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan								
	- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan LLP-KUKM		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan								
	- Meningkatnya Pengembangan Organisasi dan Kepegawaian LLP-		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	KUKM											
	- Meningkatkan Operasional Perkantoran yang Modern		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi LLP-KUKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi							12.309,9	18.322,1	19.643,22	19.688,9		
							30	71	8	21		1. Deputi Bidang Perkoperasian 2. Deputi Bidang Usaha Mikro 3. Deputi Bidang Usaha Kecil

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
	- Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern													dan Menengah 4. Deputi Bidang Kewirausahaan 5. Sekretariat Kementerian 6. LLP-KUKM 7. LPDB-KUMKM
	- <i>Meningkatnya Kontribusi Koperasi terhadap PDB</i>		5,2%	5,3%	5,4%	5,5%								
	- <i>Meningkatnya Koperasi Berkualitas</i>		5%	7,5%	7,5%	10%								
	- <i>Meningkatnya Volume Usaha Koperasi</i>		14%	16%	18%	20%								
	- <i>Meningkatnya Model Bisnis dan</i>		100 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi	100 Koperasi								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Kelembagaan Koperasi</i>		Modern	Modern	Modern	Modern						
	- Terwujudnya UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global											
	- Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDB		62%	63%	64%	65%						
	- Meningkatkan Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		4%	4%	4%	4%						
	- Meningkatkan UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal		26,5%	27,8%	29,1%	30,8%						
	- Meningkatkan Kontribusi UKM terhadap Ekspor		15,7%	15,8%	16,4%	17%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Non Migas											
	- Meningkatkan Implementasi Kemitraan Strategis UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok		60%	65%	70%	75%						
	- Meningkatkan Rasio Kevirausahaan Nasional		3,55%	3,75%	3,85%	3,95%						
	- Meningkatkan Pertumbuhan Wirasaha		2,5%	3,0%	3,5%	4,0%						
	- Penumbuhan Start-Up		50 unit	100 unit	150 unit	200 unit						
Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian							8.092	12.463	16.513	20.563	Deputi Bidang Perkoperasian	
	Peningkatan Akses Pembiayaan Perkoperasian											
	- Koperasi yang terfasilitasi Lembaga		100 Koperasi	300 Koperasi	400 Koperasi	500 Koperasi						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Keuangan</i>											
	- <i>Koperasi yang mendapatkan akses dan skema pembiayaan</i>		50 Koperasi	225 Koperasi	300 Koperasi	375 Koperasi						
	- <i>Koperasi yang mendapatkan Dukungan Permodalan dan Penjaminan</i>		250 Koperasi	375 Koperasi	375 Koperasi	525 Koperasi						
	- <i>Laporan Kebijakan Pembiayaan Perkoperasian yang dieuvaluasi</i>		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan						
Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian							11.774	780.000	858.000	865.800	Deputi Bidang Perkoperasian	
	Jumlah Koperasi Modern											
	- <i>Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi</i>		225 Koperasi	250 Koperasi	250 Koperasi	250 Koperasi						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Koperasi yang difasilitasi melakukan kemitraan		150 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi						
	- Koperasi yang terfasilitasi pengembangan jaringan usahanya		230 Koperasi	750 Koperasi	750 Koperasi	750 Koperasi						
	- Korporatisasi Petani dan Nelayan		10 Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	40 Koperasi						
	- Modeling Penelitian dan Pengembangan Koperasi		1 Model	-	-	1 Model						
Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional							27.446	227.994	233.549	240.323	Deputi Bidang Perkoperasian	
	Jumlah Peserta Peningkatan kualitas SDM Perkoperasian											
	- Kelompok Masyarakat untuk Membentuk Koperasi		100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
			t	t	t	t						
	- Penyuluh dan Pegawias Koperasi yang ditingkatkan Kapasitasnya		3.235 Orang	2.255 Orang	2.255 Orang	2.255 Orang						
	- Pengurus atau Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan		2.300 Orang	4.050 Orang	4.050 Orang	4.050 Orang						
	- Pelaku Koperasi di Daerah yang terfasilitasi Pelatihan		1.250 Orang	750 Orang	750 Orang	750 Orang						
	- Rekomendasi Kebijakan Bidang Tenaga kerja, Industri, dan UMKM		1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan	-	-						
	- Peraturan Menteri terkait Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional		1 Permen	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
	- Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan		1 Permen	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Peraturan Menteri terkait Perumusan dan pembahasan NSPK diklat SDM Perkoperasian		-	1 Permen	-	-	-	-	-	-	-			
Pengawasan Koperasi										11.266	83.450	84.100	84.650	Deputi Bidang Perkoperasian
	Koperasi yang Sehat Kelembagaannya dan Meningkat Akuntabilitasnya													
	- Koperasi yang terfasilitasi Kebijakan terkait Pengawasan		20 Koperasi	500 Koperasi	550 Koperasi	600 Koperasi								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Koperasi</i>											
	- <i>Koperasi yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Koperasi</i>		550 <i>Koperasi</i>	550 <i>Koperasi</i>	600 <i>Koperasi</i>	650 <i>Koperasi</i>						
	- <i>Terwujudnya sistem pengawasan koperasi yang terintegrasi</i>		-	1 APK	1 APK	1 APK						
	- <i>Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan</i>		100 <i>Koperasi</i>	500 <i>Koperasi</i>	600 <i>Koperasi</i>	700 <i>Koperasi</i>						
	- <i>Koperasi baru yang terfasilitasi pembuatan akta pendirian</i>		-	300 <i>Koperasi</i>	300 <i>Koperasi</i>	300 <i>Koperasi</i>						
Pengembangan dan Penguatan Kontribusi Gerakan Koperasi							8.789	20.000	23.000	26.000	Deputi Bidang Perkoperasian	
	Kontribusi Gerakan Koperasi dalam Peningkatan Kapasitas Koperasi											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Koperasi yang diperkuat oleh Lembaga Gerakan Koperasi		575 Koperasi	750 Koperasi	950 Koperasi	1.100 Koperasi						
Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro							11.776.7	15.396.9	15.399.13	15.401.5	Deputi Bidang Usaha Mikro	
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi pembiayaan dan pengembangan investasi						69	41	5	48		
	- Usaha Mikro yang terfasilitasi Kebijakan Sistem Resi Gudang		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan						
	- Usaha Mikro yang terfasilitasi Forum Konsultasi Pembiayaan		1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum						
	- Data Base		1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Pembiayaan UMKM		Sistem Informasi	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Sistem Informasi						
	- Pemerintah Daerah yang mendapatkan pembinaan dalam Pengembangan Usaha Mikro		1 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	1 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	1 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	1 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)						
	- Usaha Mikro yang terfasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)		10.000 UMKM	23.000 UMKM	25.300 UMKM	27.830 UMKM						
	- Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro		9.800.000 Pelaku Usaha	12.800. 000 Pelaku Usaha	12.800. 000 Pelaku Usaha	12.800. 000 Pelaku Usaha						
Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro							7.180	89.000	97.900	107.690	Deputi Bidang Usaha Mikro	
	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	fasilitasi penguatan dan perlindungan usaha											
	- Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan izin usaha (Izin Usaha Mikro Kecil/UMK)		5.000 Usaha Mikro	-	-	-						
	- Usaha Mikro yang dipetakan		25.000 UMI	30.000 UMI	33.000 UMI	36.300 UMI						
	- Usaha Mikro yang terfasilitasi Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk		500 UMKM	1.000 UMKM	1.100 UMKM	1.210 UMKM						
	- Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana		1.000 Paket	2.000 Paket	2.200 Paket	2.420 Paket						
	- Perlindungan dan Fasilitasi Usaha Mikro pada Area Infrastruktur Publik		-	2.000 UMKM	2.200 UMKM	2.420 UMKM						
	- Usaha Mikro yang			2.000.000	2.200.000	2.420.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>Laman Situs Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)</i>											
	- <i>Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan</i>		250 UMKM	250 UMKM	275 UMKM	303 UMKM						
	- <i>Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan Klaster/Komoditas</i>		362 UMKM	362 UMKM	398 UMKM	438 UMKM						
	- <i>Penataan dan Penyediaan Sentra Kuliner Usaha Mikro termasuk di dalamnya penyediaan Dapur Produksi Bersama (Cloud Kitchen) di 10 Kawasan/Klaster Pariwisata</i>		-	10 Kawasan	10 Kawasan	10 Kawasan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Skema/Sistem Jaringan Pemasaran untuk 10 Kelompok/Klaster Usaha Mikro		-	10 Klaster	10 Klaster	10 Klaster						
	- Perluasan akses pasar/promosi Usaha Mikro		-	500 UMKM	550 UMKM	605 UMKM						
	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro						22.821	48.003	51.003	54.303	Deputi Bidang Usaha Mikro	
	Jumlah Usaha Mikro yang didampingi dan ditingkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia											
	- Usaha Mikro yang menerima pelatihan Berbasis Kompetensi		360 UMKM	360 UMKM	396 UMKM	436 UMKM						
	- Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan,		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	dan Monev Pasca Pelatihan											
	- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan		3.250 UMKM	3.250 UMKM	3.575 UMKM	3.933 UMKM						
	- Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha		-	10 Klaster	10 Klaster	10 Klaster						
	- Kelompok/Klaster Usaha Mikro mendapatkan fasilitasi Standarisasi Kompetensi SDM		-	10 Klaster	10 Klaster	10 Klaster						
Pendampingan Konsultasi dan Bantuan Hukum							6.019	15.041	16.545	18.199		Deputi Bidang Usaha Mikro
Jumlah Usaha Mikro												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	yang mendapatkan fasilitas layanan bantuan hukum											
	- Rekomendasi Peraturan Perundang- Undangan Usaha Mikro		1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan	1 Rekomend asi Kebijakan						
	- UMKM yang mendapatkan layanan bantuan hukum dan konsultasi usaha		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
Pembiayaan dan Investasi UKM							4.117	18.500	22.396	27.018		Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pembinaan Start-Up											
	- Tersusunnya Rekomendasi		2 Rekomend	2 Rekomend	2 Rekomend	2 Rekomend						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Kebijakan terkait Akses Pembiayaan</i>		250 <i>UKM</i> <i>Kebijakan</i>	250 <i>UKM</i> <i>Kebijakan</i>	370 <i>UKM</i> <i>Kebijakan</i>	430 <i>UKM</i> <i>Kebijakan</i>					
	- <i>UKM/Sentra yang terfasilitasi Akses Pembiayaan</i>		250 <i>UKM</i>	250 <i>UKM</i>	370 <i>UKM</i>	430 <i>UKM</i>					
	- <i>UKM yang terfasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak</i>		100 <i>UKM</i>	300 <i>UKM</i>	360 <i>UKM</i>	420 <i>UKM</i>					
	- <i>Start-Up yang terfasilitasi Akses Investasi</i>		30 <i>Start-Up</i>	50 <i>Start-Up</i>	50 <i>Start-Up</i>	50 <i>Start-Up</i>					
Pengembangan SDM UKM							29.855	53.400	64.080	76.896	Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Pengembangan SDM UKM											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- UKM yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis		2.100 Orang	6.000 Orang	6.700 Orang	7.400 Orang						
	- UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif		500 Orang	2.000 Orang	2.200 Orang	2.400 Orang						
	- UKM yang terfasilitasi Pendidikan Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika		200 Orang	500 Orang	580 Orang	650 Orang						
	- UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi		150 Orang	175 Orang	200 Orang	250 Orang						
	- Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya		150 Orang	175 Orang	200 Orang	250 Orang						
Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM							23.640	575.604	1.681.397	1.577.355	Deputi Bidang Usaha Kecil dan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
												Menengah	
	Jumlah Pengembangan Bisnis UKM Jasa												
	- <i>UKM/Sentra Yang terfasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok</i>		250 UKM	254 UKM	274 UKM	294 UKM							
	- <i>UKM/Sentra yang terfasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk</i>		600 UKM	660 UKM	720 UKM	780 UKM							
	- <i>Produk UKM/Sentra yang terfasilitasi Penelitian dan Pengembangan.</i>		50 Produk	60 Produk	70 Produk	80 Produk							
	- <i>Start-Up yang terfasilitasi rantai pasok</i>		100 Start-Up	120 Start-Up	140 Start-Up	160 Start-Up							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Rekomendasi Kebijakan sarana dan prasarana Factory Sharing UKM		1 Rekomend asi Kebijakan	2 Rekomend asi Kebijakan	2 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekomend asi Kebijakan					
	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM						18.746	27.507	33.008	39.610	Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah UKM yang Diperluas Pemasaran dan Jaringannya										
	- UKM yang terfasilitasi Jaringan Pemasaran Luar Negeri		160 UKM	185 UKM	210 UKM	235 UKM					
	- UKM yang terfasilitasi Kemitraan Usaha		150 UKM	160 UKM	170 UKM	180 UKM					
	- UKM/Sentra yang terfasilitasi Peningkatan		250 UKM	290 UKM	330 UKM	370 UKM					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Digitalisasi											
	- Kegiatan dalam rangka memperluas Jaringan dan Pemasaran Ekspor		4 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	8 Kegiatan						
	- Start-up yang terfasilitasi Kemitraan Usaha		50 Start-Up	60 Start-Up	65 Start-Up	70 Start-Up						
	- Promosi dalam Partisipasi Expo Internasional		1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi						
Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian							16.450	13.981	19.523	25.620		Deputi Bidang Kewirausahaan Sekretariat Kementerian
	Terselenggaranya Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian											
	- Terciptanya Sistem Informasi Terintegrasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Jumlah Analisis dan Kajian Strategis KUMKM		2 Rekomend asi Kebijakan	2 Rekomend asi Kebijakan	2 Rekomend asi Kebijakan	2 Rekomend asi Kebijakan						
	Pengembangan Ekosistem Bisnis						7.607	27.100	32.520	39.024	Deputi Bidang Kewirausahaan	
	Jumlah Ekosistem Bisnis yang dikembangkan											
	- Jumlah Dunia Usaha dan industri yang diperkuat perannya di bidang kewirausahaan.		6 Badan Usaha	-	-	-						
	- Jumlah Dunia Pendidikan yang diperkuat perannya di bidang kewirausahaan		20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga						
	- Terselenggaranya Peran Pemerintah yang ditingkatkan perannya		1 Rekomend asi	1 Rekomend asi	1 Rekomend asi	1 Rekomend asi						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	di Bidang Kewirausahaan		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan						
	- Terselenggaranya Pengembangan dan Pendampingan melalui PLUT		1 Laporan	-	-	-						
	- Tersedianya Lembaga Layanan Ekosistem Bisnis yang dibentuk (PLUT-KUMKM)			20 Unit	50 Unit	19 Unit						
Konsultasi Bisnis dan Pendampingan							27.000	23.639	24.821	26.062	Deputi Bidang Kewirausahaan	
	Jumlah Wirausaha yang difasilitasi Konsultasi Bisnis dan mendapatkan Pendampingan											
	- Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi		500 Orang	7.000 Orang	7.000 Orang	7.000 Orang						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<i>bisnis</i>											
	- <i>Jumlah Wirausaha yang dicampingi usahanya</i>		2.000 Orang	6.000 Orang	6.000 Orang	6.000 Orang						
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha						9.100	17.332	19.065	20.972	Deputi Bidang Kewirausahaan	
	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan Inkubasi Usaha dan Pengembangan Teknologi											
	- <i>Terselenggaranya pengembangan Lembaga Inkubator Wirausaha</i>		6 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga						
	- <i>Terselenggaranya fasilitasi inkubasi calon wirausaha (start-up)</i>		50 Start Up	250 Orang	250 Orang	250 Orang						
	Pembiayaan Wirausaha						24.000	73.500	78.600	93.600	Deputi Bidang	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan												
	- Jumlah Wirausaha yang mendapatkan Bantuan		1.500 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang							
	- Jumlah Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif		180 Orang	10.000 Orang	10.000 Orang	10.000 Orang							
	- Jumlah wirausaha yang meningkat usahanya		-	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang							
	- Jumlah wirausaha yang mengakses pembiayaan alternatif		-	1.000 Orang	1.500 Orang	2.000 Orang							
Layanan Pemasaran Bagi Koperasi dan UKM							14.473	24.112	30.445	37.854	LLP-KUKM		
	Terlaksananya Fasilitas												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Promosi dan Pemasaran bagi KUKM Mitra												
	- Meningkatkan Akses Pasar Produk dan Jasa KUKM Mitra		20 UMKM	1.000 UMKM	1.100 UMKM	1.110 UMKM							
	- Meningkatkan Kemampuan SDM KUKM Mitra		1.100 KUKM	4.500 KUKM	4.950 KUKM	5.445 KUKM							
	- Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa KUKM Mitra		1.880 UMKM	4.500 UMKM	4.950 UMKM	5.445 UMKM							
	Pengelolaan Dana Bergulir						163.606	188.623	195.705	214.675	LPDB-KUMKM		
	Terlaksananya Penyaluran Pinjaman / Pembiayaan Dana Bergulir												
	- Koperasi Penerima Dana Bergulir Dengan Pola Konvensional		6.930 KUMKM	6.400 KUMKM	7.300 KUMKM	7.400 KUMKM							
	- Koperasi Penerima		5.670	6.400	5.700	5.800							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Dana Bergulir Dengan Pola Syarat		KUMKM	KUMKM	KUMKM	KUMKM						
	- Terselenggaranya Layanan Dukungan Perkantoran		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan						
	- Terselenggaranya Layanan Perencanaan, Pelaporan, dan Sosialisasi		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan						
	- Terselenggaranya Layanan Tata Usaha dan Kepegawaian		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan						
	- Terselenggaranya Unit Layanan Pengadaan Operasional Kantor		51 Unit	51 Unit	76 Unit	50 Unit						
	- Terselenggaranya Layanan Pengikatan dan Penanganan Pinjaman/ Pembiayaan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Terselenggaranya Layanan Tata Laksana Anggaran		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan						
	- Terselenggaranya Layanan Penatausahaan Dana Bergulir		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan						
	- Terselenggaranya Layanan Publikasi, Dokumentasi, Kehumasan dan Protokol		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan						
	- Terselenggaranya Layanan Pengelolaan dan Pengembangan serta Dukungan Sistem Teknologi Informasi		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan						
	- Laporan Manajemen dan Pengelolaan Risiko LPDB-KUMKM		15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	- Laporan Monitoring Evaluasi dan Kejitan Mandiri LPDB-KUMKM serta Pengendalian Putang		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan						
	- Laporan Pemeriksaan Internal LPDB-KUMKM		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan						
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah							79.651	81.453	135.442	162.530	Dekonsentrasi	
	Terselenggaranya Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah											
	- Jumlah Promosi Produk UMKM Provinsi		34 Promosi	34 Promosi	34 Promosi	34 Promosi						
	- Satuan Tugas Pengawas Koperasi di Daerah		2.763 Koperasi	2.763 Koperasi	2.763 Koperasi	2.763 Koperasi						
	- Jumlah Petugas		4.296	4.296	4.296	4.296						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Loka si	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Penyuluh Koperasi Lapangan		Koperasi	Koperasi	Koperasi	Koperasi						
	- Terselenggaranya Perencanaan program Kementerian Koperasi dan UKM di Daerah		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	- Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi		34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)						
	- Terselenggaranta Rapat Koordinasi Data dan ODS System		34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)						
	- Tersedianya Fasilitasi PLUT di Daerah		34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)	34 Daerah (Prov/ Kab/ Kota)						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Renstra Revisi I ini dilakukan karena terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2020 dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai langkah menyempurnakan organisasi dan tata kerja pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM serta perwujudan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik.

Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan dari hulu ke hilir sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 Revisi I ini digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, serta akan dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila diwaktu mendatang terdapat hal-hal yang menyebabkan harus berubahnya Renstra ini maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI